HADIS JIHAD DALAM KITAB *AL-JIHĀD FIL ISLĀM KAIFA NAFHAMUHU WA KAIFA NUMĀRISUHU* KARYA *SYEIKH RAMAḌAN AL-BŪṬI*
(Studi Analisis *Ma'āni al-Hadīts*)

Diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember

untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Oleh:

MUHAMMAD FARHAN FU'ADI

NIM. U20182008

UNIVERSITAS AGAMA ISLAM NEGERI
KIAI ACHMAD SIDIDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA
JUNI 2022

digilib.uinkhas.ac.id

HADIS JIHAD DALAM KITAB *AL-JIHAD FIL ISLAM KAIFA NAFHAMUHU WA KAIFA NUMARISUHU* KARYA *SYEIKH RAMAḌAN AL-BUṬI*
(Studi Analisis *Ma'āni al-Hadits*)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Agama Islam Negeri K.H Achmad Siddiq
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

MUHAMMAD FARHAN FU'ADI
NIM. U20182008

Disetujui Pembimbing

Dr. Mohammad Barmawi, S.Th.I
NIP. 201603125

ii

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

HADIS JIHAD DALAM KITAB *AL-JIHĀD FIL ISLĀM KAIFA NAFHAMUHU WA NUMĀRISUHU*
KARYA *SEIKH RAMAḌAN AL-BŪTI*
(Studi Analisis *Ma'āni al-Hadīts*)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Hari : Selasa
Tanggal : 21. Juni 2022

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Dr. Win Ushuluddin B.M.Hum	**Devi Suci Windariyah M.Pd.I.**
NIP. 197001182008011012	**NIP.198807132019032008**

Anggota:

1. **Dr. H. Aminullah, M.Ag.** ( )
2. **Dr. Moh. Barmawi, S.Th.I, M.Hum** ( )

Menyetujui
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

Dr. M. Khusna Amal. S.Ag., M.Si
NIP. 197212081998031001

iii

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh menuju jalanku (ridloku), maka pasti benar-benar akan dipermudah menuju jalanku".[1]

[1] Qs. Al-'Ankabut, 29, 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas kehadirat Allah Swt dalam mengakhiri masa bakti dan studi di Universitas Agama Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, dalam hal ini, saya persembahkan karya tulis yang amat sederhana untuk berbagai pihak yang telah memberikan motivasi tersendiri dan mengajari tentang bagaimana menjadi *insan* yang mulia:

1. Ayah Ibuku tercinta, Mujayin dan Anisatul muassah yang telah memberikan motivasi dan pendorong dalam doanya. Kasih sayang yang tidak pernah terhenti telah memberikan tekanan lebih dalam menyelesaikan skripsi ini. Dari beliaulah, kuperoleh arti perjuangan, ketulusan dan keteguhan hati, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Dan semoga menjadi berkah didunia dan akhirat.
2. Dosen, dan Guru yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang tak kenal lelah, semoga ilmu-ilmu yang telah dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat.
3. Dan tak lupa kepada teman-teman, terima kasih atas motivasi, kebersamaan yang penuh dengan senyum serta canda tawanya yang tidak akan pernah terlupakan sampai nanti.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi memperoleh akhir yang bahagia, yakni telah diselesaikannya skripsi untuk memenuhi persyaratan dalam program kesarjanaan.

Penulis menyadari bahwa selesainya karya tulis ini tidak lebih adalah bantuan dari berbagai pihak yang bersedia membantu, sehingga karya tulis ini diselesaikan dengan sangat baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Husna Amal M.Si selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora IAIN Jember.
3. Bapak Makhrus M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis.
4. Bapak Dr. Mohammad Barmawi S.Th.I M.Th.I. selaku dosen pembimbing yang dengan kegigihan dan kesabaran meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, yang telah memberi dukungan kepada penulis dalam bentuk doa dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis tercatat sebagai amal saleh yang diterima oleh Allah Swt.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jember, 21 Juni 2022

Penulis

Muhammad Farhan Fuadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Muhammad Farhan Fuadi, 2022: Hadis Jihad dalam Kitab *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu* Karya *Syeikh Ramaḍān al-Būṭi* (Studi Analisis *Ma'āni al-Hadīts*).

Maraknya tindak radikalisme yang berlatar agama membuat sebagian besar manusia risih. Tindakan ini mengakibatkan banyaknya persepsi salah mengenai pemaknaan jihad, yakni seolah-olah jihad adalah bagian *term* buruk yang diusung oleh agama. Namun perlu diketahui, pemaknaan jihad tidak separah kelihatannya, namun banyak ulama' yang mencoba memahami jihad dengan pandangan yang lebih moderat dan dapat diterima oleh semua kalangan, salah satu ulama' tersebut adalah *Syeikh Muhammad Sā'id Ramadān al-Būṭi dan Kitabnya al-Jihād fil Islām Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa Numārisuhu.*

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana metodologi al-Būṭi dalam memahami hadis jihad ?, (2) Bagaimana hasil pemahaman al-Būṭi dalam memahami hadis-hadis jihad ?

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode penelitian *library research* (studi pustaka). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriftif dan pendekatan *ma'āni al-hadīs*. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan *content analysys* (analisis isi). Tektik pengumpulan data menggunakan dokumentasi yakni dengan cara menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini memperoleh kesimpulan (1) metodologi al-Būṭi dalam memahami hadis jihad adalah metode tekstual dan kontekstual. (2) Jenis-jenis jihad terbagi menjadi dua yakni jihad dari sisi periodesasi yang terbagi menjadi dua yakni jihad *khuluqiyyah* (moral) dan jihad *ad-da'wah al-jihadiyyah*, Jihad dari sisi kedudukannya terbagi menjadi tiga, yakni: jihad dakwah, jihad memerangi hawa nafsu dan jihaq *Qitāl* (peperangan)

Keyword : Jihad, Hadis, Analisis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PEDOMAN TRANSLITERASI

TABEL TRANSLITERASI HURUF				
Awal	Tengah	Akhir	Sendiri	Latin
ا	ا	ا	ا	a/i/u
بـ	بـ	ب	ب	b
تـ	تـ	ت	ت	t
ثـ	ثـ	ث	ث	th
جـ	جـ	ج	ج	J
حـ	حـ	ح	ح	ḥ
خـ	خـ	خ	خ	kh
د	د	د	د	D
ذ	ذ	ذ	ذ	Dh
ر	ر	ر	ر	R
ز	ز	ز	ز	Z
س	س	س	س	S
ص	ص	ص	ص	ṣ
ض	ض	ض	ض	ḍ
ط	ط	ط	ط	ṭ
ظ	ظ	ظ	ظ	ẓ
عـ	عـ	ع	ع	‘
غـ	غـ	غ	غ	Gh
فـ	فـ	ف	ف	F
قـ	قـ	ق	ق	Q
كـ	كـ	ك	ك	K
لـ	لـ	ل	ل	L

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

M	م	م	ـمـ	ـم
N	ن	ن	ـنـ	ـن
H	ه/ة	ه/ة	ـهـ	ـه
W	و	و	و	و
Y	ي	ي	ـيـ	ـي

Cara Pengetikan Transliterasi Arab-Latin di Komputer/Laptop	
Simbol Transliterasi	Keyboard
Mad/tanda panjang di atas (a>)	Shift + >
Titik dibawah huruf (a)	Shift + }
Titik diatas huruf (a)	Shift + |
Tanda ‘ain	Ctrl + ~

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **ii**
PENGESAHAN TIM PENGUJI ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
PERSEMBAHAN ..... **v**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
ABSTRAK ..... **viii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xi**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Fokus Penelitian 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Istilah 9
F. Sistematika Pembahasan 12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **15**
A. Kajian Kepustakaan. 15
1. Penelitian Terdahulu 15
2. Kajian Teori 21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN **31**
A. Jenis Penelitian 31
B. Jenis Pendekatan. 31
C. Sumber Data 32
D. Teknik Pengumpulan Data 32
E. Teknik Analisis Data. 32
BAB IV PEMBAHASAN **35**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

A. Metode Pemahaman Hadis Al-Būṭi Dalam Kitab *Al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa Numārisuhu.* 35

B. Makna Hadis Jihad Menurut Al-Būṭi dalam Kitab *Al-Jihād fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu.* 54

Analisis Temuan : Pemaknaan Jihad Al-Būṭi di Masa Kini. 74

BAB V PENUTUP 79

A. KESIMPULAN 79

B. SARAN 79

DAFTAR PUSTAKA 80

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam yang *direpresentasikan* oleh Al-Qur'an dan hadis memuat berbagai aturan dan hukum-hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam berbagai lini kehidupan. Pedoman tersebut tidak hanya berlaku pada hubungan moralitas saja, namun juga mencakup interaksi sosial, seperti interaksi antara sesama muslim, sesama umat beragama, dan interaksi dengan seluruh umat manusia. Dan diantara persoalan yang timbul dari ini adalah ajaran jihad.[2]

Persoalan jihad pada zaman ini, seringkali dimaknai negatif, yakni: tidak sesuai dengan ajaran agama islam dan tidak mengenal kelembutan.[3] Anggapan yang demikian bermula ketika banyak terjadi kasus-kasus tindak terorisme terjadi pada dunia, seperti kasus pengeboman gedung WTC di Amerika Serikat, pelabuhan di Singapura, gedung sekertariat Amerika di Bali, dan lain-lain.[4] Akibat dari adanya tindak terorisme ini, Islamofobia diberbagai negara mengalami perkembangan, seolah Islam adalah agama yang berdedikasi tinggi pada tindakan terorisme. Persoalan seperti ini adalah hal yang patut disayangkan, karena agama islam adalah agama yang bersifat *rahmat* (kasih sayang). Terdapat beberapa hadis yang berbicara tentang jihad, yakni: contohnya adalah makna teks dari hadis berikut ini :

---

[2] Zulfikri, "*Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Bassam Tibi"* (Skripsi, Uin ar-Raniri, 2021), 2.

[3] Zulfikri, "*Fundamentalsme Islam",* 2

[4] Hanan Qisthina, "*Analisis Perilaku Kejahatan Terorisme Osama Bin Laden",* Journal of International Relations, Vol 2, No 04, (2016), 93. 11. ANALISIS PERILAKU KEJAHATAN TERORISME OSAMA BIN LADEN | Sindi | Journal of International Relations (undip.ac.id)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي غَالِبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: عَرَضَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولفقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى الْجُمْرَةَ الثَّانِيَةَ، سَأَلَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَلَمَّا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ لِيَرْكَبَ، قَالَ: «أَيْنَ السَّائِلُ؟» قَالَ: أَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ»

Artinya : Telah memberitahukan kepadaku Rāshid ibn Sa'īd ar-Ramlī, Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku al-Walīd ibn Muslim, Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ḥammād ibn Salamah, dari Abī Ghālib dari Abī Umāmah, Ia berkata: Seorang laki-laki mendatangi Rasulullah pada saat lemparan *Jumrāh al-Ūla*, lalu ia berkata: Wahai Rasulullah Jihad apa yang terbaik ? kemudian Nabi tidak menjawabnya. Ketika sedang melempar *Jumrāh as-Sāniyah*, laki-laki itu kembali bertanya dan nabi tidak menjawabnya. Maka ketika melempar *Jumrāh 'Aqābah*, laki-laki itu melonjorkan kaki agar oleh Nabi, kemudian Nabi bersabda: Dimana penanya itu? Laki-laki menjawab "saya Nabi", lalu Nabi Muhammad bersabda : "berbicara kebenaran terhadap penguasa yang lalim" [5]

Hadis diatas ketika difahami dari sisi *mantūq* hadis seolah membicarakan stigma negatif dari jihad, yakni: berperang. Padahal jika difahami dari sisi *mafhūm* maka akan banyak pemaknaan lain yang tidak seekstrim berperang. Hal ini didasari bahwa hadis diatas mempunyai unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan pemahaman hadis yang tidak boleh dibuang. [6] Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa dalam memahami *nash*, baik Al-Qur'an atau hadis tidak boleh hanya menimbang sisi luar atau *mantūq* hadis

[5] Ibn Mājah Abū 'Abdillah Muhammad ibn Yazīd al-Qazwinī, *Sunan Ibn Mājah*, (Mesir : Dār Ihyā Al-Kutub Al-'Arabiyyah, 2016), Juz 2, 1330.

[6] Ramadān Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām Kaifa Nafḥamuhu wa Kaifa Numārisuhu,* (Beirūt : Muassasaḥ ar-Risālaḥ, 2013), 21

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saja, namun harus melihat juga sisi *mafhūm* yang terdapat dalam *nash* itu sendiri.[7]

Pandangan serupa juga dinyatakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwi bahwa cara memahami hadits dengan baik adalah dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang ada dalam hadis, baik dari sisi kebahasaan, *asbāb al-wurud, maqashid shari'a* dan lain-lain.[8] Menurut al-Qarḍāwi, cara pandang dalam memamami hadits yang komprehensif mengakibatkan pemaknaan jihad yang termaktub dalam Al-Qur'an dan hadis bisa difahami dengan rasional dan disesuaikan dengan konteks *nas* nya.[9]

Perihal tentang pentingnya kontekstual dalam memahami hadis adalah sebagaimana pandangan al-Būṭi dalam memahami hadis berikut ini:

وَهُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِيْ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh Imām Bukhari dan Muslim dari Ibnu 'Umar bahwa Rasulullah saw bersabda : " saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia hingga bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukannya ,maka keselamatan jiwa dan harta akan terjamin.[10]

Jika difahami secara umum, memang hadis diatas seolah lebih menekankan makna berperang dari pada makna yang lain. Berperang merupakan jalan untuk menjunjung tinggi kalimat *lā ilāha Il al-Allah*. Al-Būṭi

[7] Abu Hāmid Muhammad ibn Muhammad al-Ghāzali, *al-Musthasfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Riyadh: Sidra, 2016), 497.

[8] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kaifa Nata'āmalu Ma'ā as-Sunnati an-Nabawiyyah*, (Nashr : Dār as-Syurūq, 2019), 197

[9] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fiqh al-Jihād,* (Nashr: Dār as-Syurūq, 2019), 108.

[10] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām Kaifa,* 52.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menekankan jika hadis diatas difahami dari sisi *mafhūm* maka akan akan menimbulkan pemaknaan yang berbeda, seperti pemaknaan *qitāl* yang diartikan khusus mengikuti *siyāq al-kalamnya* (bentuk kalimat).[11]

Namun perlu diketahui, jihad pada mulanya adalah istilah yang multitafsir *(interpretable)* dan cenderung merupakan persoalan yang *mukhtalaf fīh* (diperdebatkan).[12] Namun belakangan ini, muncul sekelompok golongan yang menjustifikasi kebenaran hanya satu, yakni kebenaran adalah hak *preogratif* golongan mereka saja. Golongan inilah yang dikemudian hari disebut sebagai golongan ekstrimis (fundamentalisme).[13]

Gerakan ini terlahir dari pemahaman bahwa kemurnian dalam beragama tidak boleh mengikuti arus perkembangan zaman. Agama islam dianggap sebagai agama yang baku. Biasanya gerakan ini sering melegalkan tindak kekerasan atau nama agama sebagai doktrinnya.

Persoalan seperti ini, mengakibatkan pemaknaan dasar dalam jihad menjadi erat kaitannya dengan berperang. Orientalis dibenua *eropa* sudah sering menyebut tindakan jihad sebagai *holly war*. Stigma negatif ini tidak hanya merebak pada masyarakat eropa saja, namun merambah ke negara-negara timur dan akhirnya masuk kedalam bangsa Indonesia, hal ini dapat dibuktikan bahwa ketika diucapkan kalimat *"jihad"* maka stigma awalnya adalah makna jihad dalam arti negatif seperti terorisme, radikalisme dan lain-

[11]Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām Kaifa,* 53. Dalam hal ini, al-Būṭi menekankan pendekatan bahasa bahwa kata *qitāl* merupakan lafadz yang mengandung faidah *musyārakah.* Dalam artian harus ada persetujuan dari kedua belah pihak yang sedang berperang.

[12] Muhammad Irsyad, "*Jihad dalam al-Quran studi atas pemikiran Muhammad Said Ramadān al-Būṭi"*(Tesis, Uin Makassar, 2016), 116.

[13] Irsyad, "*Jihad dalam Al-Qur'an"*, 154.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

lain.[14] Pemahaman Jihad dengan seekstrim itu jelas sekali sangat ditentang oleh Al-Qur'an dan hadis. Dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat yang menjelaskan tentang Jihad, namun tidak semuanya berkaitan dengan peperangan, meskipun berkaitan dengan peperangan, namun yang dimaksud tidak seradikal yang difahami oleh kebanyakan orang-orang muslim.[15]

Atas dasar inilah, memang jihad dapat diartikan berperang melawan musuh. Namun yang harus difahami adalah apakah pemaknaan jihad harus seradikal itu bahwa menganggap semua yang tidak sefaham dengan mereka adalah musuh mereka ?. Dan juga, jihad tidak hanya diartikan berperang untuk menegakkan ajaran agama saja, bahkan peperangan adalah bentuk jihad yang paling berat karena menempatkan posisi nyawa sebagai taruhan.

Pemaknaan Jihad yang tidak radikal ternyata didukung oleh penjelasan Syeikh Ramaḍān al-Būṭi dalam kitabnya *Al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*. Didalam kitab ini ada pembahasan menarik tentang konsep jihad yang benar, karena menampilkan pendekatan yang lebih modern dan tidak mengikuti pendekatan klasikal, dengan kata lain biasanya konsep Jihad hanya berkutat pada masalah berperang dengan musuh Allah, akan tetapi dalam kitab ini dijelaskan secara detail bagaimana memahami hadis jihad dengan cara yang sesuai dengan ruh syariat.[16]

Oleh karena itu, penulis merasa penting untuk membahas dan menjelaskan secara detail aspek analisis pemahaman hadis jihad yang ada

[14] Irsyad,*" Jihad dalam Al-Qur'an"*, 1.
[15] Yusuf al-Qarḍawi, *fiqhul Jiḥād* (Beirūt : Dar-al-Kutub al-Islāmiyyah, Cet 2014), 16.
[16] Al-Būṭi, *al-Jiḥād Fil Islām Kaifa,* 14.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalam *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuḥu wa Kaifa Numārisuhu*, agar bisa diketahui bagaimana isi dan sistematisasi penjelasan yang digunakan oleh Syeikh Muhammad Sā'id Ramaḍān al-Būṭi dan bertujuan untuk menunjukkan kelebihan kitab ini dibanding kitab yang lain dari sisi penjelasan.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode pemahaman al-Būṭi dalam kitab *Al-Jihād fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu* ?
2. Bagaimana hasil analisis pemahaman Syeikh Ramadhan al-Būṭi dalam memahami hadis dalam kitab *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu*?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Dengan ini, peneliti menemukan pemahaman mendalam mengenai bagaimana al-Būṭi dalam memahami hadis-hadis jihad dalam kitab *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu*.[17] Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode pemahaman al-Bṯi dalam *Al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafḥamuhu wa Numārisuḥu.*

[17] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaift Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 43.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Untuk menganalisis bagaimana Syeikh Ramadān al-Būṭi memahami hadis-hadis jihad dalam kitab *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu.*

D. Manfaat Penelitian

Penelitian apapun pasti memilki manfaat. Sehinnga penelitian ini mampu untuk memberikan manfaat dan kontribusi tertentu setelah melakukan penelitian. Manfaat hasil penelitian adalah berbagai hal yang dapat digunakan oleh yang lain untuk meningkatkan dan mengupgrade apa yang telah dilakukan atau apa yang ada.[18]

Manfaat penelitian adalah berisi tentang setiap kontribusi-kontribusi yang diberikan seusai penelitian dilaksanakan. Manfaat itu bisa berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, seperti manfaat untuk instansi yang menjadi objek penelitian, penulis, atau masyarkat secara umum.[19]

Manfaat yang dapat ditemukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan dan sumbangsih pemikiran untuk memperkaya khazanah ilmu keagamaan utamanya terkait dalam pemahaman hadis-hadis jihad, hal ini disebabkan banyak sekali pemahaman menyimpang yang justru malah merobohkan *maqāshid syarīah*, seperti kasus pengeboman yang bertendensi

[18] Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipt, 2000), 46.
[19] IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 45.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

terhadap konsep jihad serta perilaku-perilaku radikan lain. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi refrensi dan gambaran umum yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam memahami hadis-hadis jihad yang masih terkesan *global* atau umum

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu tambahan pengalaman dan ilmu dalam meningkatkan pengetahuan serta tolak ukur kemampuan bagi peneliti khususnya dibidang penulisan karya ilmiah sehingga menjadi panduan dalam penulisan karya ilmiah yang selanjutnya.

b. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi sarana untuk mengetahu bagaimana cara mengetahui penafsiran hadis-hadis jihad yang tidak bertentangan dengan *Maqāshid* syariah sehingga kehidupan tanpa adanya tindak kekerasan seperti teroris dan tindakan radikal lainnya yang mengatasnamakan jihad menjadi tidak berkembang.

c. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan *literatur* atau referensi bagi lembaga IAIN Jember, khususnya Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora serta mahasiswanya yang ingin mengembangkan karya-karya ilmiahnya.

d. Bagi pembaca, hasil penelitian dapat mengembangkan pola piker penulis dan dapat memberikan sumbangsih kepada instansi, khususnya ilmu uhuluddin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ini berisi tentang istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga dapat membantu mempermudah menemukan maksud yang sesuai dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini.[20] Adapun istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Hadis

   Hadis ialah segala sesuatu yang disandarkan pada nabi baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan, adapula yang menambahkan sifat kedalamnya bahkan sampai pada gerak-gerik maupun diamnya beliau baik di waktu tidur maupun terjaga dan hal ini membuatnya lebih umum dari pada sunnah.[21]

2. Jihad

   Kata jihad terambil dari kata *jahd* yang berarti "letih/sukar". Jihad memang sulit dan menyebabkan keletihan. Ada juga yang berpendapat bahwa jihad berasal dari akar kata "*juhd*" yang berarti "kemampuan". Ini karena jihad menuntut kemampuan, dan harus dilakukan sebesar kemampuan. Dari kata yang sama tersusun ucapan "*jahida bir-rajul*" yang artinya "seseorang sedang mengalami ujian".[22] Terlihat bahwa kata ini mengandung makna ujian dan cobaan, hal yang wajar karena jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang.

---

[20] IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah*, 45.

[21] Muhammad ibn 'Alāwi al-Maliki, *al-Manhal al-Latīf fi Ushūli Hadīts as-Syarīf* (Beirūt, Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2017), 12.

[22] Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn* (Beirūt, Dār al-Fikr, 2018), Juz 2, 123.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Analisis

Analisis adalah aktifitas yang memuat sejumlah atau sedikit kegiatan seperti membedakan, mengurai, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan dan digolongkan kembali menurut keriteria tertentu.[23] Dalam pengertian yang lain, analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu sampai mampu mengurakan dan menjelaskan apa yang dimaksud dalam sesuatu tersebut. Dalam pengertian yang lain lagi, analisis dapat diartikan sebagai kemampuan memecahkan suatu materi dan menguraikan sebuah materi tersebut menjadi lebih bermakna dan lebih kecil untuk ditinjau dan didapatkan hasil yang memuaskan.[24]

Sedangkan analisa menurut Komaruddin adalah kegiatan berfikir dan memutar otak untuk menguraikan suatu keseluruhan tertentu menjadi suatu komponen yang dapat dikenali, sehingga dapat diketahui hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dengan terpadu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan analisis adalah kegiatan untuk memahami dan menguraikan sesuatu menjadi lebih kecil dan bisa menjelaskan apa yang dimaksud dalam sesuatu tersebut.[25]

Analisis dalam penelitian ini ditujukan untuk sebuah cara dalam meneliti, yakni: cara untuk meneliti dengan menghubungkan seluruh aspek

[23] Yuni Septiani, "*Analisis Kualitas Layanan",* 133.

[24] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitaift Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 244.

[25] Yuni Septiani, "*Analisis Kualitas Layanan Sistem Informasi Akademik Universitas Abdurrab",* Jurnal Teknologi dan Open Source, Vol 03, No 1, (juni, 2020), 133. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/1919

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang ada dalam penelitian, sehingga dapat diperoleh penelitian yang memuaskan dan penelitian yang komprehensif.

4. *Ma'āni al-Hadīs*

Kata *ma'āni* merupakan bentuk dari dasar kata *al-ma'na* yang artinya adalah makna dan hakikat. Sedangkan hadis bermakna segala sesuatu yang bersumber dari nabi Muhammad saw, baik berupa perkataan, perbuatan atau ketetapan. Oleh karena itu, *ma'āni al-hadīs* dalam konteks penelitian ini berarti ilmu yang mengkaji bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad saw dengan mempertimbangkan berbagai aspek, baik teks atau konteks yang mengitari hadis.[26]

Pemahaman merupakan istilah yang berasal dari kata faham, yakni cara untuk bisa mengerti sesuatu. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses untuk berpikir dari tidak tahu menjadi lebih mengetahui sesuatu. Sedangkan secara istilah, pemahaman berarti proses berpikir yang dimiliki oleh seseorang dan diaplikasikan dengan menggunakan logika-logika kemanusiaan.[27]

Pemahaman dalam konteks penelitian ini adalah mengenai cara pandang al-Būṭi dalam memahami hadis-hadis jihad. Pemahaman dalam konteks penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana al-Būṭi dalam memahami hadis-hadis jihad.

[26] Lailatul Qadariyyah, *"Implementasi Hadis Tasyabbuh Dalam Menanggapi Fenomena Fanatisme K-Popers Di Indonesia"* (Skripsi, Uin Sunan Ampel, 2019), 87.
[27] Kamus *Besar Bahasa Indonesia*. 2214.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

5. Syeikh Ramadān Al-Būṭi

Syeikh Ramadān al-Būṭi adalah seorang pemikir islam asal suriah yang menggeluti bidang tafsir, hadis, fikih dan *ushul fiqih*. Keunikan dan keistimewaanya tidak lain ia memiliki metode dan cara pandang tersendiri dalam memahami suatu hal. Karena metode inilah beliau dijuluki sebagai *al-Ghazali as-Shagīr*.[28]

Al-Būṭi dianggap sebagai pemikir modern yang menolak ajaran islam yang bernuansa ekstrim dan radikal. Selain menggandrungi ilmu *ushul fiqh*, beliau juga menguasai fan-fan ilmu yang lain, seperti fikih, ilmu u*shul fiqh*, ilmu tafsir dan ilmu hadis.[29] Hal ini terbukti dengan produktifnya beliau dalam membuat karya-karya keislaman, karya tersebut antara lain adalah kitab *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafḥamuhu wa Kaifa Numārisuhu*

Terkait dengan judul penelitian skripsi ini, Al-Būṭi adalah seorang pemikir islam yang juga membahas tema jihad, bahkan beliau menulis beberapa karya bernuansa pembahasan jihad, yakni kitab *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu* dan *Hadza Huwa al-Jihād*

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan suatu karya tulis ilmiah mula dari bab pendahuluan hingga bab penutup.[30] Untuk

[28] Irsyad, "*Jihad dalam Al-Qur'an",* 10.
[29] Irsyad, "*Jihad dalam Al-Qu'ran",* 9.
[30]Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2015), 54.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memudahkan dalam mengetahui pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisi tentang pendahuluan yang memaparkan tentang gambaran umum penelitian. dalam bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Kepustakaan, bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini, akan mencangkup pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang masih ada keterkaitan dan kesamaan dengan penelititan ini begitupun perbedaannya. Lalu juga akan dijelaskan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisi metode penelitian yang menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini menjadi acuan untuk menjawab pertanyaan dari fokus penelitian.

Bab IV, bab ini berisikan sajian data dan analisis yang diperoleh dari penelitian *library research*, yang dalam hal ini adalah pembahasan mengenai analisis yang terdapat dalam konsep jihad Al-Būṭi dalam kitab ini.

Bab V, bab ini berisikan terakhir atau penutup yang di dalamnya berisi kesimpulan dan saran. Bab ini memuat kesimpulan hasil penelitian sebagai rangkuman dan saran-saran dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selanjutnya penelitian akan diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data penelitian.

UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan.

Kajian pustaka merupakan bab yang menjelaskan berbagai hal yang terkait digunakan dalam studi pustaka, yang memiliki kemiripan dengan tema terkait. Kajian pustaka terbagi menjadi dua aspek, yakni:

1. Penelitian Terdahulu

Setelah penulis mencari penelitian yang secara langsung berkaitan dengan *"Hadis Jihad Dalam Kitab al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu* Karya Syeikh Muhammad Sā'id Ramaḍān al-Būṭi (Studi Analisis *Ma'āni al-Hadīs*)*".* Penulis belum menemukan topik yang sama dengan penelitian yang penulis lakukan. Namun ada beberapa judul skripsi yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema pembahasan, diantaranya yaitu:

a. Penelitian dengan judul *"Konsep Jihad Dalam Kitab Minhājut Tālibīn Karya Imam Nawāwi (Menelaah Kembali Makna Jihad dalam Al-Quran dan al-Hadis)",* yang ditulis oleh Chanif Mushofa dan merupakan skripsi IAIN Purwokerto pada tahun 2019. Fokus pembahasan pada penelitian tersebut adalah mengungkap makna jihad yang telah dijelaskan oleh imam Nawawi dalam kitab *Minhāj at-Thālibin* dan menyelaraskannya dengan makna Jihad dalam Al-Qur'an dan al-Hadis. Peneliti menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data-data yang penting. Peneliti menggunakan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

metode kualitatif dan menggunakan teknik dokumentasi untuk pengumpulan data-data yang penting. Hasil dari penelitian ini adalah makna Jihad dalam Kitab *Minhāj At-Thālibin* mempunyai dua kategori makna yakni yang pertama adalah *Jihad bin Nafsi* yakni Jihad yang digunakan untuk meredam hawa nafsu bisa dikatakan Jihad kepada diri Sendiri dan yang kedua adalah *Jihad Al-Ghair* yakni jihad dalam definisi umum yakni jihad memerangi orang kafir atau orang yang memusuhi islam.

b. Penelitian dengan judul *"Konsepsi Jihad Dalam Perspektif Imam al-Ghazālī"*, yang ditulis oleh Perdi Kastolani dan merupakan skripsi IAIN PALANGKARAYA pada tahun 2017. Fokus pembahasan pada penelitian tersebut adalah membahas konsepsi jihad yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menjelaskan bagaimana konsep jihad yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali. Peneliti juga menjelaskan secara keseluruhan pendapat imam al-Ghazali dalam menjustifikasi atau mengemukakan dengan gamblang jpenjelasan mengenai Jihad. Hasil dari penelitian tersebut adalah konsep jihad yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazali setidaknya ada tiga hal yakni Jihad melawan hawa nafsu, Jihad untuk menekan sesuatu yang buruk dan Jihad melawan orang-orang kafir.

c. Penelitian tesis dengan Judul *"Jihad Dalam Al-Qur'an (Studi atas Pemikiran Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi tentang Jihad)"* yang ditulis oleh Muhammad Irsyad dan merupakan Tesis yang berasal dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan metode Library Research dalam tekhnik pengumpulan data. Fokus penelitian ini adalah mengungkap makna Jihad yang dicetuskan oleh Syeikh Muhammad Sā'id Ramaḍān al-Būṭi yang dalam ini mengkomparasikannya dengan Ulama'-ulama' lain. Hasil dari penelitian ini adalah penjelasan secara rinci jihad menurut Syeikh Muhammad Sā'id Ramaḍān Al-Būṭī dan bentuk perbandingannya dengan ulama'-ulama' lain. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama mencoba menganalisis konsep Jihad yang dikemukakan oleh syeikh Muhammad said Ramaḍān Al-Būṭi, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Muhammad Irsyad ini lebih umum membahas tentang jihad sedangkan penelitian peneliti membahas mengenai bagaimana analisa hadis Jihad

d. Penelitian dengan judul *"Jihad Menurut ibn Khātir di dalam Tafsir Al-Qur'an al-'Adzīm"* yang ditulis oleh Anggi Wahyu Ari' dalam berbentuk Jurnal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengandalkan studi pustaka sebagai pedoman pengumpulan data. Fokus pada penelitian tersebut adalah penjelasan Jihad oleh para cendekiawan muslim, terlebih pembahasannya akan menyusut menjadi jihad menurut Ibnu Khatir Dalam *Tafsir Al-Qur'an al-'Adzīm.* Penulis menggunakan teori komparatif isi sebagai penopang penjelasan. Hasil dari penelitian ini adalah beragai penjelasan jihad dari para cendekiawan baik yang berasal dari cendekiawan muslim ataupun orientalis. Sedangakan jihad menurut

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ibnu Khatir Sendiri adalah tergantung dengan kata yang dipakai dalam Al-Qur'an yakni bisa jadi bermakana sungguh-sungguh, mencurahkan segala upaya. Persamaan dengan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti adalah dari sisi analisis yang digunakan yakni analisis komparatif. Sedangkan perbedaannya adalah dari sisi aspek yang akan diteliti.

e. Penelitian dengan judul *"Jihad Dalam Perspektif Hadis"* yang ditulis oleh Kamaruddin yang merupakan jurnal terbitan Stain Datokrama Palu. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan mengandalkan studi pustaka sebagai pedoman pengumpulan data. Fokus penelitian tersebut adalah menjelaskan mengenai bagaimana penjelasan hadis terhadap tema jihad. Hasil dari penelitian ini adalah diungkapkannya definisi jihad dalam hadis dan pembagian makna jihad yang diperiodesasi sesuai dengan fakta sejarah yakni, jihad periode Makkah dan jihad periode Madinah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian jihad yang dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama menganalisa jihad sesuai dengan hadis yang ada.

f. Penelitian dengan *judul " Tafsir Ayat-ayat Jihad Dalam Al-Qur'an (Tafsir Tematik Terma Jihad Dalam Al-Qur'an")* yang merupakan jurnal online dari publish jurnal *al-Tadabbur*. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan *Library Research* atau studi pustaka. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa jihad dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagaimana komparasinya dengan ayat-ayat yang lain. Penelitian ini menggunakan teori Tafsir dan teori perbandingan. Hasil penelitian ini adalah terungkapnya Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang bernuansa Jihad. Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dari sisi menggunakan teori komparatif sebagai acuan.

g. Penelitian dengan judul *"Pendidikan Jihad Menurut Imam Bukhari (Studi Naskah Hadis-hadis Kitab al-Jihad Dalam Sahih Bukhari)"* yang ditulis oleh Anung al-Hamat, Endin Mujahidin, Abas Mansur Tamam dan Didin Hafidhuddin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang berbasis studi pustaka. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana konsep pendidikan jihad jika didasarkan dengan kitab *Al-Jihad* dalam *Sahih Al-Bukhari*. Hasil dari penelitian ini adalah ada beberapa kesimpulan terkait konsep pendidikan jihad dalam Sahih Bukhari yakni *pertama,* memiliki keimanan dan keikhlasan amal sebagai landasan amal, *kedua,*memiliki akhlak yang mulia, *ketiga,* memiliki spiritualitas yang baik, *keempat,* memiliki pemahaman tentang hakikat jihad, *kelima,* memiliki fisik yang sehat dan kuat, *keenam,* memiliki kesiapan untuk berjihad. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti atau menganalisa hadis-hadis yang bernuansa jihad dalam kitab-kitab tertentu.

h. Penelitian dengan judul *"Kontekstualisasi Makna Jihad Dalam Potret Keindonesiaan: Analisis Hermeneutika Hasan Hanafi Terhadap Hadis Tentang Jihad"* yang ditulis oleh M. Syaifuddin Shabirin dan merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jurnal online dari Universitas K.H Wahab Chasbullah Jombang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi pustaka. Fokus pembahasan penelitian ini adalah menjelaskan bagaimana kontekstualisasi makna jihad jika ditinjau dari sisi hermeneutika hasan Hanafi. Penelitian ini menggunakan analisis Historis Teks.

i. Penelitian Tesis dengan judul " Jihad Studi Kualitas Sanad Hadis Jihad Dalam kitab *Nasihāt al-Mu'minīn wa Al-Tadzkiratul Mu'minīn Fi Fadīlatil Jihād Fī Sabilillah Wa Karamātul Mujāhidin fi Sabilillah* yang yang ditulis oleh Baharudin dan merupakan Tesis yang berasal dari Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2016. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis Takhrij sanad dengan menggunakan penelitian pustaka sebagai pemasok penelitian. Fokus penelitian adalah bagaimana penjelasan dan takhrij hadis jihad dalam kitab *Nasihāt Al-Mu'minīn wa Al-Tadzkiratul Mu'minīn Fi Fadīlatil Jihād Fī Sabilillah Wa Karamātul Mujāhidin fi Sabilillah*. Hasil dari penelitian ini adalah penjelasan secara lengkap dan full bagaimana Takhrij hadis dalam kitab *Nasihāt al-Mu'minīn wa al-Tadzkiratul Mu'minīn Fi Fadīlatil Jihād Fī Sabilillah Wa Karamātul Mujāhidin fi Sabilillah*. Persamaan dengan penelitian peneliti adalah sama-sama meneliti tentang jihad dalam kitab tertentu, sedangkan perbedaan yang cukup signifikan adalah penelitian peneliti tidak menggunakan takhrij

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hadis sebagai fokus penelitian namun menggunakan analisis isi sebagai fokus penelitian.

j. Penelitian dengan judul *" Jihad Dalam Perspektif Hadis"* yang ditulis oleh Kamaruddin yang merupakan jurnal terbitan Stain Datokrama Palu. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan mengandalkan studi pustaka sebagai pedoman pengumpulan data. Fokus penelitian tersebut adalah menjelaskan mengenai bagaimana penjelasan hadis terhadap tema Jihad. Hasil dari penelitian ini adalah diungkapkannya definisi Jihad dalam hadis dan pembagian makna Jihad yang diperiodesasi sesuai dengan fakta sejarah yakni, Jihad periode mekkah dan jihad periode madinah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian jihad yang dilaksanakan oleh penulis adalah sama-sama menganalisa jihad sesuai dengan hadis yang ada.

2. Kajian Teori

Bagian ini berisi pembahasan tentang teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam penelitian. Pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam yang terkait dengan penelitian akan semakin memperdalam wawasan peneliti dalam mengkaji fokus kajian yang hendak dipecahkan. Posisi teori dalam penelitian kualitatif diletakkan sebagai perspektif, bukan untuk diuji sebagaimana dalam penelitian kuantitatif.[31]

1. *Fahmul Hadis.*

a. Pengertian *Fahmul Hadis*

[31] Tim Penyusun, *Pedoman* Tim Penyusun IAIN Jember, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah*, (Jember, IAIN Jember Press, 2015), 66.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Fahmu secara etimologi berasal dari kata *fahima yafhamu fahman* yang berarti memahami.[32] Sedangkan *fahmu* dalam ilmu hadis lebih ditujukan pada bagaimana cara memahami hadis atau sunnah dengan jalur yang benar dan tepat. Lebih jauh lagi, *fahmu* hadis merupakan pedoman untuk memahami hadis agar tidak salah dalam memahami hadis.[33]

Meskipun pengertian diatas memiliki penekanan yang berbeda, seluruh kata diatas memiliki kesamaan makna yaitu timbulnya informasi dalam kesadaran manusia. Dapat disimpulkan bahwa metode pemahaman hadis adalah suatu cara yang teratur yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan hadis sesuai dengan yang dikehendaki Nabi Muhammad saw.

b. Metode memahami hadis.

Metode memahami hadis secara umum terbagi menjadi dua, yakni metode pemahaman tekstual dan metode pemahaman kontekstual.[34] Metode ini terlahir karena realitanya memang terdapat hadis yang lebih cocok untuk difahami secara tekstual dan pada kondisi yang lain adalah lebih cocok untuk difahami kontekstual.

Untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut ;

1) Metode Tekstual.

[32] Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* Arab-Indonesia, (Yogyakarta, Krapyak, 2018). 1075.

[33] Rozien Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis Aplikasi Pemahaman Hadis Tekstual dan Kontekstual*, (Bengkulu, IAIN Bengkulu Press, 2015), 1.

[34] Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis*, 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tekstual berasal dari akar kata teks dan tual yang berarti kata atau kalimat, dan uraian. Dalam bahasa arab, difinisi ini terkenal dengan penyebutan *"kalimat"* atau *lafadz*. Sedangkan secara istilah, metode tekstual merupakan suatu cara untuk memahami hadis tanpa terikat dengan faktor eksternal hadis, namun hanya berkutat pada makna dan lafadz hadis itu sendiri.[35]

Oleh karena itu, Yūsuf al-Qaḍāwi membagi metode tekstual menjadi dua macam,[36] yakni

a. Indikasi Teks (*madlūl al-lafdzi*).

Menurut al-Qarḍāwi, hal yang sangat penting dalam memahami hadis adalah memahami dengan benar makna kata perkata dalam hadis, karena sering kali makna tersebut berubah-ubah. Dalam *ushul fiqh*, indikasi ini dikenal dengan nama *wādhiḥ ad-dilālah* (indikasi yang jelas) dan *ghaīru wādih ad-dilālah* (Indikasi yang tidak jelas) [37] *Wādhiḥ ad-dilālah* terbagi menjadi empat, yakni: *Zāhir, Nash. Mufassar dan Muḥkām*, Sedangkan *ghaīru wādih ad-dilālah* juga terbagi menjadi empat, yakni: *al-khāfī, al-muskil, al-mujmal,* dan *al-mutasābih.*

b. *Majaz dan Hakikat*.

Menurut al-Qarḍāwi hadis nabi tidak selalu menunjukkan makna yang jelas, adakalanya berupa hakikat dan

[35] Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis,* 4.

[36] Yūsuf al-Qarḍāwī, *Kaifa Nata'āmalu Ma'ā as-Sunnati an-Nabawiyyah*, (Nashr : Dār as-Syurūq, 2019), 197.

[37] Abdul Wahhab Khōlaf, *Ushūl Al-Fiqh Li 'Abdil Wahhab Khōlaf,* (Beirut, al-Haramaīn, Lebanon). 166.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adakalanya berupa majaz.[38] Realitas ini mengakibatkan pemaknaan suatu teks dalam hadis harus didasari dengan analisa yang komprehensif, sehingga makna teks hadis bisa diketahui dengan jelas.

2) Metode Kontekstual.

Kontekstual berasal dari kata *"konteks"*. Dalam kamus besar bahasa Indonesia memiliki dua arti yakni bagian uraian yang bisa memposisikan dan menopang kejelasan makna dan situasi yang berhubungan dengan kejadian. Sedangkan menurut Yūsuf al-Qarḍāwi, *fahmul* hadis adalah memahami hadis rasulullah dan mengkaji berbagai peristiwa, corak dan kejadian sebelum dan sesudah hadis tersebut *wurud*.[39]

Oleh karena itu, ciri-ciri metode kentekstual dalam memahami hadis menurut Yūsuf al-Qarḍāwi adalah sebagai berikut:

a. Memperhatikan *Asbāb al-Wurūd* sebagai konteks pemahamnnya. Sebagaimana Al-Qur'an yang membutuhkan *Asbāb an-Nuzūl* begitu juga dengan hadis. Usaha inilah yang kemudian disebut sebagai pendekatan *Asbāb al-Wurūd.*
b. Memperhatikan maksud-maksud kebahasaan. *Maqāshid Lughāwī* bisa jadi berupa pendekatan linguistic yang bersifat balagah, atau kaidah kebahasaan arab biasa (ilmu *Nahwu Sharf*).

[38] Al-Qarḍāwī, *Kaifa Nata'āmalu*, 179..
[39] Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis,* 8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Memperhatikan *murad* makna. Menurut Yūsif al-Qarḍāwī metode ini membutuhkan pemahaman yang mendalam pada ilmu *ushul fiqh* dan filsafat makna. Alasannya adalah dalam memahami makna sebuah hadis, kaidah-kaidah yang ada pada kedua rumpun ilmu diatas menjadi sangat penting untuk digunakan, terutama untuk menginterpretasikan bentuk kata seperti *amar, nahi* dan lain-lain.

d. Memperhatikan konteks sosial turunnya hadis. Misalkan berkaitan dengan psikologi nabi dalam menyampaikan sebuah hadis, atau psikologi keadaan yang meletabelakangi munculnya hadis.[40]

2. *Dilālāh al- Hadis*

Dilālaḥ merupakan bentuk *masdar* dari *fiil madli dzalla-yadzullu-dzilālātan* yang mempunyai pengertian penunjukan, peresmian.[41] Dalam ilmu hadis, *Dilālah al-Hadis* mempunyai pengertian bahwa hadis mempunyai sisi penunjukan terhadap sebuah hukum. Dalam ilmu *ushul* fikih, *dilalah* terbagi menjadi dua yakni *Qath'i ad-Dilālāh* dan *Dzanni ad-Dilālāah.*[42]

Qath'i ad-Dilālāh mempunyai pengertian bahwa dalil dari sisi penunjukannya sudah tidak bisa ditakwil (dipalingkan) dari makna hadis. Oleh karena itu, suatu hadis dihukumi sebagai *Qath'i ad-Dilālāh* ketika

[40] Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis,* 10.
[41] Munawwir, *Kamus al-Munawwir,* 417.
[42] Abdul Wahhab Khōlaf, *Ilmu Ushūl Fiqih*, 34-35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hadis tersebut mempunyai penunjukan yang jelas dan tidak dapat ditakwil.

Sedangkan, *Dzanni ad-Dilālāah* adalah sisi penunjukan dalil terhadap sebuah pengertian masih bisa ditakwil (dipalingkan maknanya) dari makna dasar. Oleh sebab itu, suatu hadis dihukumi sebagai *Dzanni ad-Dilālāah* ketika makna penunjukan hadis terhadap hukum masih bisa ditakwil.

Mayoritas ulama' berpendapat seluruh hadis jihad adalah adalah *Dzanni ad-Dilālāah*. Sedangkan mionoritas ulama' berpendapat bahwa sebagian hadis jihad adalah Q*ath'i ad-Dilālah.*[43] Ulama' yang berpendapat semacam ini adalah Ibnu Taimiyah, Sayyid Quthb, dan lain-lain

3. Fundamentalisme islam.

Fundamentalisme dan literalisme merupakan sinonim yang mempunyai pengertian yang sama yakni pondasi, dasar, atau hal-hal pokok. Dalam definisi selanjutnya, Fundamentalisme kerap kali disamakan dengan radikalisme yakni sebuah kelompok yang mempunyai tujuan mengembalikan pemahaman agama islam menjadi pemahaman yang belum terkontaminasi oleh dunia luar, dengan kata lain islam perspektif arablah yang paling benar.[44]

[43] Ahmad Dardīr, *Sarh as-Sagīr 'Ala Audhohi Masālik,* Juz II, (Cet II, Kairo : *al-Idārah al-'Ammah,* Mesir). 150.

[44] Zulfikri, *Fundamentalisme Islam,* 24.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Nur Cholis majid memberikan pengertian bahwa fundamentalis adalah sebuah gejala radikalisme politik. Dan penyakit sosial yang mengganggu agama islam itu sendiri, mereka mempunyai karakteristik yang emosional dan reaktif terhadap apapun yang tidak sesuai dengan pemahaman mereka.[45]

Nurol Anuar Bin Fadzim dalam skripsinya yang berjudul *Fundamentalisme Dalam Perspektif Kristen dan Islam* mengemukakan bahawa fundamentaslisme islam memiliki kesamaan dengan fundamentaslisme yang berkembang pada agama Kristen. Persamaan tersebut adalah sama-sama menghapus unsur-unsur asing yang berkembang pada agama tersebut. Kelompok fundamentalis juga dikenal sebagai kelompok yang cenderung ekstrim, tidak rasional dan suka melaksanakan tindak kekerasan.[46]

Dapat disimpulkan, suatu kelompok disebut sebagai fundamentalis ketika memenuhi kriteria berikut ini:

a. Kolot dan tidak menerima perubahan
b. Emosional dan reaktif,
c. Radikal, dalam artian menganggap bahwa satu-satunya pemahaman yang benar adalah milik kelompok saja.

4. Analisis Isi.

Analisis isi ialah suatu pengkajian secara mendalam yang berusaha mengungkap kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan

[45] Yudian Wahyudi, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika,* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007). 55.
[46] Zulfikri, *Fundamentalisme Islam,* 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bahasa tulisan dari sebuah karya . Analisis isi dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kaidah, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut. Analisis isi menekankan kajiannya kepada penggunaan kaidah dan frase.[47]

Dalam hal ini peneliti menggunakan analisa deskriptif analitik yakni menghendaki pengamanatan secara menyeluruh dari semua isi berita (teks), termasuk cara pemberitaan, maupun istilah-istilah yang digunakan dalam teks tersebut dan juga memperhatikan koherensi makna antar bagian dalam teks dan koherensi teks dengan konteksnya. Dalam analisis isi diperlukan pengetahuan berikut:

a. Medan Teks.

Medan teks merujuk pada hal yang terjadi yakni pada sifat tindakan sosial yang sedang berlangsung, apa sesungguhnya yang sedang disibukkan atau diwacanakan teks, yang didalamnya bahasa yang ikut serta sebagai unsur pokok tertentu. Untuk menganalisis medan, kita dapat mengajukan pertanyaan apa yang sedang terjadi (what going on) dalam wacana yang dikaji, yang mencangkup tiga hal, yakni (1) Ranah pengalaman merujuk kepada ketransitifan yang akan mempertanyakan apa yang terjadi dengan seluruh proses, partisipan, dan keadaan. (2) Tujuan jangka pendek merujuk pada tujuan yang harus segera dicapai. Tujuan itu bersifat umum dan konkret. (3)

[47] Sugiono, *Analisis Isi*, 46.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tujuan jangka panjang merujuk pada medan wacana dalam skema suatu persoalan yang lebih besar. Tujuan tersebut lebih bersifat abstrak dan khusus. Yang diperoleh dengan mempertanyakan apa yang dijadikan wacana oleh pelaku mengenai sesuatu yang sedang terjadi di lapangan peristiwa.[48]

b. Situasi Teks.

Situasi Teks adalah gambaran kepenulisan teks yang sesuai dengan kondisi sosiologis penulis pada saat menulis teks atau buku tersebut. Situasi teks ini dapat berguna dalam menjelaskan keobjektifan apa yang sedang ditulis oleh penulisnya sehingga bisa ditarik kesimpulan berbeda dengan subjektifannya.

c. Sarana teks

Sarana teks merujuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa yakni bagaimana komunikator (media masa) menggunakan gaya bahasa untuk menggambarkan medan wacana (situasi) dan pelibat wacana (orang-orang yang dikutip), apakah bahasa yang digunakan bersifat diperhalus atau hiperbolis, ataukah vulgar. Untuk menganalisis sarana, pertanyaan yang dapat diajukan adalah apa peran yang diberikan kepada bahasa *(What's role assigned to language),* yang mencangkup lima hal, yakni (1) peran bahasa terkait dengan kedudukan bahasa dalam aktivitas: bisa saja bahasa bersifat wajib (konstitutif). Peran tambahan terjadi apabila bahasa menjadi pembantu

[48] Sugiono, *Analisis Isi*, 46.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

aktifitas lainnya, (2) tipe interaksi merujuk pada sejumlah pelaku: monologis atau dialogis, (3) medium terkait dengan sarana yang digunakan apakah berupa lisan, tulisan atau isyarat. (4) saluran berkaitan dengan bagaimana teks itu dapat diterima fonis, grafis atau visual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sisi jenisnya termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research)* atau studi teks yaitu sebuah penelitian yang menekankan pada pencarian data yang diambil dari berbagai sumber bacaan, khususnya buku, jurnal dan buku akademik lainya yang terkait dengan pembahasan penelitian yang diusung.[49]

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat *deskriptik analitik,* yakni dengan berusaha menjelaskan dan memaparkan data-data penelitian dengan analisa yang mendalam dan menyeluruh serta mngkomparasikannya dengan pandangan satu dengan yang lain, sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan.[50]

B. Jenis Pendekatan.

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Ma'āni al-Hadīst*, yakni sebuah metode penelitian yang membahas mengenai bagaimana cara memahami hadis, sehingga hadis tersebut bisa difahami maksud dan tujuan secara tepat, mengena dan proporsional.[51]

49. Iain Jember, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Jember, Iain Jember Press, 2020), 96.
50. Sugiono, Analisis Isi, 46.
[51] Irsyad, "*Jihad dalam Al-Qu'ran",* 9.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Sumber Data

Sumber data adalah berbagai refrensi yang digunakan dalam mendeskripsikan penelitian ini. Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafḥamuhu Wa Kaifa Numārisuhu.*

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yang dipakai dalam penelitian adalah *kutub syuruh al-hadīts* dan berbagai artikel yang berikaitan dengan judul skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang bisa mencukupi penelitian ini, maka penulis memilih metode untuk mengumpulkan data. Metode yang dipakai adalah metode dokumentasi, yakni penulis mengumpulkan data dari berbagai literatur yang erat kaitannya dengan *hadis jihad dalam kitab al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Kaifa Numārisuhu.* Dalam menggunakan metode ini, penulis menggunakan kitab utama, yakni: kitab *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa Numārisuhu*

E. Teknik Analisis Data.

Setelah data dikumpulkan, analisis data digunakan sebagai prosedur dalam melakukan pengolahan data, seperti pengaturan dan klarifikasi. Menurut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sugiono, analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[52]

Adapun analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis isi terhadap data. Analisis isi ialah suatu pengkajian secara mendalam yang berusaha mengungkap kegiatan, pandangan, dan identitas berdasarkan bahasa tulisan dari sebuah karya. Analisis isi dalam studi linguistik merupakan reaksi dari bentuk linguistik formal yang lebih memperhatikan pada unit kaidah, frase, atau kalimat semata tanpa melihat keterkaitan di antara unsur tersebut.

Kaitannya dengan penelitian ini, Analisis isi digunakan untuk menganalisis bagaimana hasil pemahaman al-Būṭi mengenai jihad dalam kitab *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafḥamuhu Wa Kaifa Numārisuhu.* dan *Relevansi* jihad al-Bṯi terhadap gerakan fundamentalisme. Alasan menggunakan ini adalah karena objek kajian yang peneliti lakukan adalah sebuah media yang berbentuk kitab, yakni *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafḥamuhu Wa Kaifa Numārisuhu.*

Selain menggunakan analisis isi, peneliti juga menggunakan metode fahmul hadis Yūsuf al-Qarḍāwi sebagai perspektif penelitian. Metode ini

52 Sugiyono, Metode Penelitian, 244.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

digunakan untuk menguji bagaimana metode al-Būṭi dalam memahami hadis jihad dalam kitab *al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafḥamuhu Wa Kaifa Numārisuhu*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Metode Pemahaman Hadis Al-Būṭi Dalam Kitab *Al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu Wa Numārisuhu*.

Ada dua metode yang umum digunakan dalam memahami hadis, yaitu metode tekstual dan kontekstual. Al-Būṭi dalam kitab ini menggunakan keduanya untuk memahami hadis secara komprehensif, yakni terkadang memahami hadis secara tekstual dan pada waktu yang lain memahami hadis secara kontekstual.[53] Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan berikut ini:

1. Tekstual.

Setiap *muallif* mempunyai metode dan pendekatan tersendiri dalam memahami hadis Nabi Muhammad saw. Hal ini dilakukan dengan maksud dapat diperoleh pemahaman yang utuh dalam menguak makna yang terkandung dalam hadis, tidak terkecuali al-Būṭi. Salah satu metode yang digunakan oleh al-Būṭi adalah metode tekstual, yakni sebuah metode yang hanya mengandalkan sisi internal hadis sebagai fokus pembahasan.[54]

Al-Būṭi mengemukakan metode tekstual ini sangat berguna untuk menolak pemahaman bahwa jihad hanya diartikan sebagai berperang (*qital).* Dikatakan tekstual karena dalam memamahami hadis jihad ia menggunakan beberapa cara berikut ini:

---

[53] Pembagian ini sesuai dengan metode memahami hadis yusuf al-Qardhawi. Lihat, Yūsuf al-Qarḍāwi, *Kaifa Nata'āmalu Ma'a As-Sunnati Nabawiyyah,* (Beirūt, Muassasah Ar-Risālah, 2014), 44

[54] Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis Aplikasi Pemahaman Hadis Tekstual dan Kontekstual,* 2.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a. Memahami hadis dengan *Dilālah al-Kalimah*

Memahami hadis menurut al-Būṭi harus didasari dengan analisa kebahasaan yang mendalam salah satunya adalah persoalan *Dilālah al-Kalimah*.[55] Penyebabnya adalah konotasi lafadz pada bahasa arab tidak hanya memiliki satu makna saja, namun bisa jadi satu lafaz mempunyai banyak makna. Realitas seperti ini mengakibatkan memahami hadis dengan mendalami persoalan *Dilālah al-Kalimah* adalah suatu keharusan, agar posisi arti perkata dalam sebuah hadis dapat difahami dengan menyeluruh, sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam mengartikan hadis.

Al-Būṭi juga menjelaskan alasan sebenarnya mengapa banyak orang salah faham dalam memahami hadis jihad adalah kurangnya analisis dalam menganalisa sisi kebahasaan.[56] Ia juga mengemukakan bahwa dilihat dari konteks kebahasaan sebenarnya jihad tidak mungkin untuk diarahkan terhadap konteks peperangan saja. Contohnya adalah hadis berikut ini :

1) Teks Jihad : Antara Lafadz Umum dan Tertentu

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"

Artinya:“ hadis Rasulullah saw yakni : “sebaik-baik jihad adalah menegakkan keadilan pada penguasa yang lalim”.[57]

Hadis diatas, jika difahami tanpa menggunakan pendekatan kebahasaan seolah mengindikasikan ekstrimisme dalam pemaknaan

[55] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām,* 58.
[56] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām,* 58.
[57] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām,* 21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

jihad. Pemahaman semacam ini disebabkan keumuman arti dari hadis diatas tidak mengecualikan arti radikalisme, seperti pemaknaan jihad diarahkan pada konteks berperang melawan penguasa yang lalim. Namun pemahaman seperti ini mengakibatkan makna jihad cenderung radikal dan tidak sesuai dengan tujuan agama islam sendiri yakni agama damai. Oleh karena itu, Menurut Al-Būṭi poin pertama yang harus dianalisa adalah sisi kebahasaan pada hadis diatas :

وَكَمْ فِي هَاؤُلَاءِ النَّاسِ مَنْ إِذَا ذُكِرَ بِحَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ وَظَّفَهُ لِلْجِهَادِ الْقِتَالِيِّ وَلَمْ يَفْهَمْ مِنْ كَلِمَةِ الْحَقِّ فِي الْحَدِيْثِ إِلَّا الْمَعْنَى الزَّجْرِيَّ البَاعِثَ عَلَى التَّرَبُّصِ وَالْمُنَازَلَةِ وَالْقِتَالِ: مَعَى أَنَّ كَلِمَةَ الْحَقِّ هُنَا وَفِي هَذَا الْحَدِيْثِ بِالذَّاتِ لَا تَحْمِلُ سَيْئًا مِنْ هَذِهِ الدِّلَالَاةِ بَلِ الْحَدِيْثُ فِيْ مُجْمَلِهِ يُبْرِزُ أَهَمِّيَةَ الصُّمُوْدِ بِلْكَلِمَةِ الَّلِيّنَةِ أَمَامَ جُوْرِ السُّلْطَانِ وَزَجْرِهِ.

Artinya : Kebanyakan orang salah faham ketika disebutkan hadis "sebaik-baik jihad adalah mengatakan kebenaran kepada penguasa yang lalim". Mereka hanya mendefinisikan dengan makna jihad *qital* dan mereka memahami bahwa "mengatakan kebenaran" hanya bisa muncul pada saat berperang dan perdebatan. Padahal jika difahami dengan teliti, sama sekali tidak menunjukkan makna-makna itu. Hadis ini pada dasarnya menganjurkan untuk mengatakan kebenaran dengan lembut dihadapan penguasa yang lalim.[58]

Dalam penjelasan diatas, Al-Būṭi mengkonfirmasi bahwa dalam teks hadis terdapat lafaz yang harus difahami, yakni lafaz *kalimatu ḥaqqin* (كلمة حق). Lafaz ini jika ditinjau dari sisi penggunaannya mempunyai dua konotasi makna yakni بللكلمة الينة (perkataan yang lembut) dan بللكلمة البارحة (perkataan yang kasar).

[58] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām,* 22.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut al-Būṭi, realitas pemaknaan semacam ini berakibat pemaknaan hadis jihad diatas tidak hanya terbatas pada arti berperang, namun bisa jadi memiliki makna yang lain.

Oleh sebab itu, al-Būṭi menegaskan pemaknaan jihad dalam hadis diatas tidak bisa diartikan jihad *qitali* (peperangan) karena jika dilihat dari sisi kebahasaan masih mungkin untuk diarahkan pada makna yang lain. Dalam hal ini, al-Būṭi menganggap bahwa golongan yang mengartikan hadis hanya sebagai berperang sebenarnya tidak memahami sisi kebahasaan pada sebuah kalimat.[59]

2) Teks Jihad: antara makna berperang dan makna yang tersembunyi didalamnya.

وَهُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِ الْإِسْلَامِ

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan Muslim dari Ibn Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda : “ saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukannya, maka keselamatan jiwa dan harta akan terjamin”.[60]

Dalam hadis diatas dijelaskan pentingnya jihad untuk menegakkan kalimat *lā ilāha illa al-Allāh*. Jika berlatar dari pemahaman *mantūq* hadis, hadis diatas sedang memerintahkan untuk memerangi umat manusia tanpa terkecuali hingga mereka masuk

[59] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām,* 22.
[60] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām*, 52.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

agama islam. Pada zaman dahulu, pemahaman radikal semacam ini dipelopori oleh kaum khawarij yang menyatakan halal membunuh semua orang yang tidak sefaham dengan mererka.

Menurut al-Būṭi, cara memahami hadis seperti ini ibarat seseorang yang hanya menuruti hawa nafsunya, mereka mengabaikan hal-hal lain yang sebenarnya berkaitan dengan pemahaman hadis diatas. Akibat dari pengabaian ini, banyak orang salah faham dalam memahami hadis ini karena diarahkan pada pemaknaan *qital* (berperang).[61] Oleh sebab itu, al-Būṭi menegaskan penting untuk memahami *dilālah* hadis diatas, beliau menjelaskan:

إِنَّ الْمُشْكِلَةَ فِيْ ذِهْنِ الْبَاحِثِ فِي هَذَا الْمَوْضُوْعِ مِنْ عَدَمِ تَنَبُّهٍ إِلَى الْفَرْقِ بَيْنَ كَلِمَتَيْ أُقَاتِلَ وَأَقْتُلَ مَعَ أَنَّ بَيْنَهُمَا فَرْقًا كَبِيْرًا لَا يَخْفَى عَلَى الْعَرَبِيِّ التَّأَمُّلُ وَبَيَانُ ذَلِكَ أَنَّ كَلِمَةَ أُقَاتِلَ عَلَى وَزْنِ أُفَاعِلَ تَدُلُّ عَلَى الْمُشَارَكَةِ فَهِيَ لَا تَصْدُقُ إِلَّا تَعْبِيْرًا عَنْ مُقَاوَمَةٍ مِنْ طَرَفَيْنِ بَلْ هِيَ لَا تَصْدُقُ إِلَّا تَعْبِيْرًا عَنْ مُقَاوَمَةٍ لِبَادِئٍ سَبَقَ إِلَى قَصْدِ الْقَتْلِ.

Artinya: sesungguhnya pertanyaan muncul akibat tidak ada yang menyadari perbedaan antara kalimat *uqatil* dan aqtulu, padahal kedua kalimat tersebut mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. Kalimat *uqatil* mengikuti *wazan ufa'ila* yang mempunyai faidah *musyarakah*. Maknanya adalah kalimat tersebut harus ada perbandingan dari kedua sisi, bahkan harus ada yang memulai duluan untuk tujuan membunuh.[62]

Dari penggalan teks diatas, al-Būṭi mengkonfirmasi bahwa perbedaan pendapat dalam pemaknaan jihad berasal dari tidak menyadari *Dilālah lafadz* pada hadis diatas, yakni perbedaan antara

[61] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām,* 59.
[62] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 59.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kalimat u*qātil* (أقاتل) dan *aqtulu* (أقتل). Dalam hal ini, *uqātil* (أقاتل) merupakan *fi'il* yang mengikuti wazan *fā'il*, sehingga mempunyai faidah *musyarakah* (persektuan), sedangkan lafaz *aqtulu* (أقتل) tidak mengikuti wazan *ufa'il* sehingga tidak memiliki faidah *musyārakah.*

Dalam bahasa arab perbedaan wazan menentukan perbedaan arti sebuah kalimat, sehingga Al-Būṭi menyimpulkan alasan hadis diatas menggunakan wazan *ufa'il* adalah untuk menunjukkan bahwa pemaknaan berperang hanya diperbolehkan ketika umat muslim melakukan kontak yang sama dengan kaum kafir yakni berperang, atau kaum muslim adalah pihak yang diserang.[63]

Analisis yang serupa juga ditawarkan oleh Syeikh 'Ali as-Shobuni dalam Tafsirnya. Dalam hal ini, beliau menjelaskan bahwa lafadz *Qitāl* mengikuti wazan *musyārakah* yang bermakna persekutuan, dan lafaz ini selalu bergandengan dengan lafaz *sabilillah*. Konotasi yang semacam ini menyebabkan pemaknaan lafaz *qitāl* harus didasari dengan pertimbangan menegakkan agama Allah Swt, bukan hanya sebatas keberanian.[64]

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa pemaknaan uqātil menyebabkan pemaknaan jihad tidak seumum yang diduga oleh kaum ekstrimis. Penyebabnya adalah wazan *musyārakah* mengharuskan adanya persyaratan dalam diperbolehkannya hukum

[63] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām,* 59.

[64] Muhammad 'Ali as-Shobuni, *Tafsīr Ayatil Ahkām,* (Beirūt : Dār Ibn 'Asasah, 2004), 159.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berperang melawan orang muslim, dalam hal ini, Al-Būṭi berpendapat bahwa konteks pemahaman hadis diatas adalah ketika orang muslim sedang berperang dengan orang kafir atau kondisi dimana orang muslim membela diri ketika diserang oleh orang kafir. Oleh karena itu, al-Būṭi menyebut seseorang yang mengartikan *Uqātil* dengan peperangan tanpa syarat apapun maka sebenarnya ia tidak memahami makna kebahasaan pada lafaz itu.

2. Kontekstual.

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, selain menggunakan metode tekstual, Al-Būṭi juga menggunakan metode kontekstual untuk memahami hadis, yakni suatu metode dalam memahami hadis rasulullah dengan mempertimbangkan dan mengkaji keterkaitannya dengan peristiwa-peristiwa ketika hadis itu muncul, meliputi pendekatan *asbābul wurūd,* pendekatan *linguistik,* pendekatan kaidah ushul dan lain-lain.[65] Disebut kontekstual, karena al-Būṭi menggunakan beberapa cara berikut ini:

1) Memahami hadis dengan *asbāb al-wurud.*

Seperti yang kita ketahui pendekatan *asbāb al-wurud* untuk memahami hadis bukanlah hal yang baru . Para ulama' hadis menetapkan bahwa salah satu tolak ukur utama untuk memahami hadis adalah dengan *asbāb al-wurud.* Sekalipun demikian *pengimplementasian* pendekatan ini cenderung diabaikan oleh sejumlah golongan dalam memahami hadis jihad.

[65] Karnedi, *Metode Pemahaman Hadis,* 11.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut al-Būṭi pendekatan *asbāb al-wurud* ini penting digunakan untuk memahami makna hadis secara komprehensif, ia menilai kedudukan *asbāb al-wurud* terkadang berfaidah penghususan bagi hadis. Penghususan yang dimaksud adalah makna hadis diamalkan sesuai dengan sabab khususnya.[66] Oleh sebab itu, ia mencantumkan *asbāb al-wurud* hadis jihad untuk menjelaskan bahwa sebenarnya konteks pemaknaan jihad tidak seekstrim yang diduga sebelumnya. Contohnya adalah sebagai berikut:

a. Hadis Jihad dalam tema *al-Jihād Baina 'amin wa khutūtin 'aridhoh*

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"

Artinya:"Dalil yang menopang dan menambahkan kejelasan dalam pembahasan ini adalah hadis Rasulullah saw yakni : "sebaik-baik jihad adalah menegakkan keadilan pada penguasa yang lalim".[67]

Jika ditelaah secara seksama, hadis ini muncul atas respon pertanyaan seorang sahabat pada saat nabi Muhammad saw melaksanakan haji *wada'*. Sahabat itu bertanya kepada Rasulullah mengenai jihad apa yang yang terbaik yang bisa dilakukan, lalu Rasulullah menjawab dengan mengatakan hadis tersebut. [68]

---

[66] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām,* 61.
[67] Al-Būṭi, *Al-Jiḥād Fil Islām,* 21.
[68] Al-Būṭi *Al-Jiḥād Fil Islām,* 21.

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه مرفوعا من حديث أبو سعيد الخذري ورواه ابن ماجه وأحمد والبيهقي والطبرني مرفوعا من حديث أبي أمامة الباهلي قال عرض لرسول الله ﷺ عند الجمرة الأولى فقال أي الجهاد أفضل ؟ فسكت فلما رمي الثانية سأله فسكت ثم سأله عند العقبة فوضع رسول الله رجله في الغرز أي رقاب الناقة وقال أين السائل ؟ قال أنا يا رسول الله قال كلمة حق عند ذي سلطان جائر

Artinya: Hadis tersebut diriwayatkan oleh Abū Dāwud, at-Tirmidzī, Ibn Mājah secara *Marfū'* dari hadis Abu Sa'īd al-Khudrī dan diriwayatkan juga oleh Ibn Mājah, al-Baihaqi, at-Tabrāni secara *marfū'* dari hadis Abū Umāmah al-Bakhīlī, beliau berkata : ada seseorang datang kepada Rasulullah pada saat melempar *jumrah* pertama, lalu ia berkata : "jihad apa yang paling utama ya

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam hal ini, al-Būṭi mengatakan bahwa seandainya konotasi makna jihad memang ditujukan makna berperang maka tentu pemahaman hadis ini tidak rasional, bagaimanapun juga kaum muslim didaerah Persia masih minoritas dan tidak mempunyai kekuatan tempur untuk menunjukkan kegigihan berperang melawan penguasa non muslim.

Oleh sebab itu, Jika memperhatikan *asbāb al-wurud* ini secara utuh maka tidak akan ada lagi kesulitan dalam memamahami hadis tersebut. Dengan demikian, hadis ini tidak bisa diamalkan begitu saja secara umum tanpa memandang *asbāb al-wurud,* sehingga pemaknaan hadis bisa komprehensif sesuai dengan tujuan diturunkannya hadis tersebut. Oleh sebab itu, ada sebuah kaidah *al-Ibrāh bi Khuṣūsi as-Sabab la Biumūmi al-Lafdzi* dan *al-Ibrah bi Khususis Sabab la bi Umumil lafdzi.*

b. Hadis Qital dalam tema *Hal Yaskulu 'Alā Hādza*

وَهُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan Muslim dari Ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda : " saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai

---

Rasullullah", lalu Rasulullah diam. Pada saat lemparan *jumrah* yang kedua, laki-laki itu bertanya lagi kepada Rasulullah saw, dan untuk kedua kalinya Rasulullah diam. Laki-laki tersebut bertanya lagi pada saat lemparan *jumrah 'aqabah*, kemudian Rasulullah duduk bersila lalu berkata: "dimana penanya tadi ?", laki-laki tersebut berkata; "saya ya Rasulullah, Rasulullah bersabda: "sebaik-baik jihad adalah berbicara kebenaran terhadap penguasa yang lalim".

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukannya, maka keselamatan jiwa dan harta akan terjamin.[69]

Secara umum, hadis diatas menginformasikan untuk memerangi kaum kafir. Pemahaman semacam ini sering digunakan oleh kaum radikal untuk menguatkan pendapat mereka bahwa boleh untuk memerangi kaum kafir tanpa memandang identitas apapun, namun menurut al-Būṭi, pemahaman semacam ini sama sekali tidak berdasar.

Al-Būṭi menegaskan bahwa hadis diatas mempunyai *asbāb al-wurud* yang bisa digunakan untuk membantu memahami hadis diatas. Jika difahami secara seksama, hadis ini disabdakan oleh Rasulullah di kota Madinah dan setelah adanya perjanjian *hudaibiyah*,[70] perjanjian ini meliputi perlindungan, bantuan, dam keamanan jiwa maupun harta.

Namun perjanjian yang dilakukan tidak semulus yang diharapkan. Beberapa kaum musyrik mencoba untuk menyerang umat islam. Bahkan, sahabat yang dikirimkan oleh nabi untuk menyampaikan perdamaian malah ditolak oleh kaum kafir, sehingga keadaan menjadi memanas dan akhirnya terjadilah peperangan. Al-Būṭi menjelaskan :

وَلَعَلَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ هَذَا لِبُدَيْلِ بْنِ وَرَقَاءَ, وَهُوَ يَدْعُو قُرَيْشًا إِلَى السَّلَامِ وَيُحَذِّرُ قُرَيْشًا مِنْ مُوَاصَلَةِ الْحَرْبِ الَّتِي قَدْ أَنْهَكَتْهُمْ

[69] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 52.
[70] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām ,* 60.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: sesungguhnya engkau mengerti bahwa bahwa Rasulullah saw mengatakan kedua hadis tersebut kepada *Budzāil bin Waraqā*'. Dia mengajak kaum Qurois untuk melakukan perdamaian, dan menakut-nakuti mereka untuk melanjutkan perang yang akan menghancurkan mereka.[71]

Jika memperhatikan *asbāb al-wurud* hadis ini secara utuh, maka tidak aka nada lagi kesulitan dalam memahami hadis ini. Dilihat dari sisi ini, konteks hadis ini adalah pembelaan diri terhadap kaum kafir yang menghianati kaum muslim. Dalam *asbāb al-wurud* ini, penulis juga melihat adanya sebab khusus yang melatar belakangi munculnya hadis ini, kendati lafadz yang digunakan adalah bersifat umum. Tentu dengan pertimbangan pemahaman hadis yang sesuai dengan ruh syari'at, hadis ini harus diamalkan sesuai dengan kekhususan sebabnya bukan keumuman lafadznya, dalam istilah lain disebut sebagai *al-ibrāh bi Khuṣūsi as-sabab la biumūmi al-lafdzi.*

2) Memahami hadis dengan dalil lain (Al-Qur'an dan hadis lain).

Memahami hadis membutuhkan analisa yang mendalam terhadap berbagai aspek dalam hadis. Alasannya adalah hadis tidak selalu menunjukkan pemahaman yang *sarih* (jelas), namun ada juga hadis yang *dilalah* maknanya masih *gairu sarih* (tidak jelas).[72] Oleh sebab itulah, terkadang hadis membutuhkan Al-Qur'an atau hadis yang lain untuk memperjelas maknanya.

Al-Būṭi dalam kitab *al-jihād fil islām* menggunakan cara ini untuk memahami hadis-hadis jihad yang ditulis dalam kitab tersebut. Ia

[71] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām* , 60.
[72] Abdul Wahhab Khōlaf, *Ilmu Ushūl Fiqih*, 34-35.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

menilai untuk bisa lebih memahami hadis maka diperlukan memahami hadis-hadis yang senada. Dalam hal ini, korelasi dalil digunakan untuk menemukan pemahaman komprehensif terhadap suatu hadis. Contohnya adalah sebagai berikut:

a. Hadis jihad dalam tema *al-jihād baina 'amin wa khutūtin 'aridhotin*.

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"

Artinya: hadis Rasulullah saw yakni : "sebaik-baik jihad adalah menegakkan keadilan pada penguasa yang lalim" .[73]

Hadis diatas jika ditinjau dari sisi ini mengindikasikan bahwa konotasi makna jihad sedikit ekstrim. Penyebabnya adalah penyebutan jihad disandingkan dingkan dengan konotasi negatif yakni kata *sulthān jāir* (penguasa yang lalim). Namun al-Būṭi menegaskan pemahaman ini akan hilang jika hadis diatas difahami dengan hadis lain yang serupa. Untuk menjelaskan ini, al-Būṭi mengatakan:

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذِهِ الْحَقِيْقَةَ وَيَزِيْدُهَا وُضُوْحًا قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ" وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ تُجَاهِدْ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ فِيْ ذَاتِ اللهِ تَعَالَى

Artinya: Dan dalil yang menguatkan hakikat ini (jihad tidak selalu dimaknai berperang) adalah hadis nabi Muhammad saw yakni : sebaik-baik jihad adalah berbicara kebenaran kepada penguasa yang laim dan hadis nabi Muhammad yang lain, yakni : sebaik-baik jihad adalah memerangi jiwamu sendiri dan hawa nafsumu.[74]

[73] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām* , 21.
[74] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām* , 21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Al-Būṭi dalam komentar diatas mengkorelasikan makna hadis yang terkandung dalam kedua hadis diatas. Al-Būṭi menyatakan bahwa makna jihad tidak selalu berkonotasi peperangan, hal ini dibuktikan bahwa ada dua penyebutan hadis yang konotasi maknanya berbeda, yakni yang pertama mengandung unsur pembelaan diri dan yang kedua adalah mengandung unsur *khuluqiyyah* (moralistik).[75]

Perbedaan unsur pemaknaan inilah yang menurut al-BūṭI menjadi dasar bahwa pemaknaan jihad harus didasarkan pada analisis yang mendalam terhadap sebuah hadis, karena menurut al-Būṭi antara hadis satu dengan hadis yang lain mempunyai kaitan yang sangat penting, bisa jadi menjadi penjelas *(at-taudīh, at-takhṣīṣ, at-tabyīn).*[76]

b. Hadis jihad dan *Qitāl* dalam tema *Hal Yaskulu 'Alā Hādza*

وَهُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ محمدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan Muslim dari Ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda : " saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukannya, maka keselamatan jiwa dan harta akan terjamin.[77]

Dalam ilmu *ushul fiqih*, sebuah lafadz dalam Al-Qur'an dan hadis memiliki pemaknaan yang berbeda, yakni ada yang berkategori

[75] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām* , 23.

[76] Muhammad Sā'id Ramaḍān al-Būṭi, *Fi al-Hadīts as-Syarīf wa al-Balāghah an-Nabawīyyah*, (Beirūt, Dār al-Fikr, 2011), 27.

[77] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 52.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

umum dan ada yang berkategori khusus.[78] Dalam hadis diatas terdapat lafaz *an-nash* yang terbuat dari isim *ma'rifah*, jika ditinjau dari sisi *ushul* fikih seharusnya lafadz ini berkategori *'am* (umum), sehingga pemaknaan hadis diatas berlaku terhadap seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Pemaknaan semacam ini menyebabkan radikalisme menjadi berkembang.

Menurut al-Būṭi cara memahami hadis tidak selamanya harus bersandar pada pemaknaan secara tekstual. Dalam kaitannya dengan hadis jihad, beliau menegaskan cara memahami hadis jihad juga membutuhkan untuk dikorelasikan dengan dalil lain yang mempunyai korelasi yang dijadikan acuan dalam pemaknaan hadis.[79] Dalil yang dijadikan acuan oleh al-Būṭi adalah

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

Artinya : Tidak ada paksaan dalam beragama.[80]

Pada konteks firman ini terlihat jelas bahwa konotasi makna jihad adalah disandarkan kepada kaum musyrik Makkah yang pada saat itu enggan mengikuti nabi pada saat perjanjian *hudaibiyah*. Menurut al-Būṭi, ayat ini juga menjelaskan bahwa konotasi makna jihad dalam hadis diatas adalah kaum musyrik, dalam hal ini beliau beralasan *asbāb al-wurūd* hadis menghendaki kekhususan pemaknaan

[78] Yahya al-'Imrithi, *Tashīl at-Turuqāt fi Madzumah al-Waraqāt,* (Surabaya, Hidayah, 2011), 9.
[79] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 53.
[80] Al-Qur'an, Al-Baqarah, 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hadis.[81] Tidak heran jika al-Būṭi menjelaskan bahwa kata *an-nash* terkhusus bermakna kaum musyrik Makkah pada saat itu. Al-Būṭi menjelaskan:

إِنَّ النَّاسَ فِي حَدِيْثِ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ هُمْ الوَثَنِيُّوْنَ وَمَنْ فِيْ حُكْمِهِمْ كَالْمُلَاحَدَةِ. وَأَمَّا مَنْ عَدَاهُمْ فَهُمْ الْمَعْنِيُّوْنَ أَصْلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ

Artinya : adapun golongan yang pertama mengatakan sesungguhnya yang dimaksud "manusia" pada hadis *umirtu*...adalah penyembah berhala dan seseorang yang seperti penyembah berhala seperti kaum mulhid (penyembah roh-roh). Adapun selain mereka itu adalah orang-orang atheis, hal ini disandarkan atas firman Allah tidak ada paksaan dalam agama….[82]

Pada penggalan kalimat diatas, dapat diketahui dengan jelas bahwa al-Būṭi mencari pemahaman sebuah kata dari hadis dengan menyandarkan kepada Al-Qur'an. Al-Būṭi menggunakan perbandingan antara hadis dengan ayat Al-Qur'an sebagai penopang pemahaman. Hal ini memberikan pemahaman bahwa kata *an-nash* dalam hadis tidak diartikan secara umum kepada seluruh manusia, namun yang dimaksud *an-nash* adalah para penyembah kaum berhala dan yang sejenis dengan mereka.

3) Memahami hadis dengan teori *ushūl*

Memahami hadis Rasulullah dengan pendekatan *ushul fiqh* sangat diperlukan terutama yang berkaitan dengan hadis hukum. Hal ini disebabkan Rasulullah sangat memperhatikan kondisi sosial, budaya serta apa yang terjadi pada saat itu, itu sebabnya kita menemukan dalam

[81]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 53.
[82]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 53.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ruang waktu tertentu Rasulullah melarang suatu perbuatan, tapi pada ruang waktu tertentu Rasulullah malah menganjurkan suatu perbuatan tersebut.[83]

Dalam konteks hadis jihad, al-Būṭi menilai memahami hadis jihad dengan *ushūl fiqh* adalah suatu keharusan. Hal ini disebabkan, realitas yang ada adalah seringkali makna jihad dalam suatu hadis diberlakukan secara umum, sebaliknya konotasi makna jihad yang *khas* (khusus) justru tidak terlalu diperhitungkan. Oleh sebab itu, dalam menolak pemaknaan radikal dalam hadis jihad, al-Būṭi menggunakan pendekatan *ushul fiqh*, contohnya adalah hadis jihad ini:

وَهُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ محمدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhāri dan Muslim dari Ibn Umar bahwa Rasulullah saw bersabda : " saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukannya, maka keselamatan jiwa dan harta akan terjamin".[84]

Dalam memahami hadis diatas, kebanyakan kaum radikalisme mengarahkannya pada pemaknaan umum yakni: kewajiban untuk berjihad kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Pondasi yang digunakan adalah pemaknaan kata *an-nash* dimaknai sebagai kata yang

[83] 'Abdurrahman ibn 'Abdi al-'Azīz *Sulālah al-Fawāidh al-Ushūliyyah* (Arab saudi, *Dār al-Hibrah,* 2013), 51.

[84] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 52.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

'am. Menurut al-Būṭi metode pemahaman semacam ini kurang mendalam dalam menganalisis sisi *ushul fiqh* dari hadis diatas.

Al-Būṭi menegaskan dalam beristidlal tidak boleh hanya memandang satu sisi bidang keilmuan saja. Sebagai contoh, memang benar lafadz *an-nāṣ* adalah lafaz yang berkategori '*am* (umum), namun jika ditelisik melalui *asbāb al-wurūd* ternyata latar belakang hadis tersebut berkaitan dengan penghianatan kaum quraisy kepada muslim di Madinah. Menurut al-Būṭi konteks *asbāb al-wurūd* hadis diatas berpengaruh dalam hal pemaknaan hadis.[85]

4) Memahami hadis dengan dengan berbagai aspek pengetahauan dan hukum, serta pendapat para ulama'.

Untuk memahami hadis, al-Būṭi memandang harus menganalisis berbagai aspek pengetahuan-pengetahuan dan hukum-hukum yang terkait dengan hadis yang sedang difahami, dalam arti sering kali pemahaman sebuah hadis berdampak pada pemahaman hukum-hukum yang lain. Al-Būṭi mencontohkan ketika hadis-hadis jihad diarahkan pada pemaknaan berperang apakah sesuai dengan *maqāshid sari'a* .

Berlatar dari realitas itu, al-Būṭi menegaskan memahami hadis dengan hukum-hukum lain yang masih ada keterkaitan adalah hal yang tidak bisa dipungkiri. Oleh sebab itu, Al-Būṭi banyak mengutip pandangan ulama' terkait dengan hadis dan kemudian mentarjihnya

[85] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 60.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan analisa yang komprehensif. Contoh penggunaan metode ini adalah sebagai berikut:

a. Hadis jihad dalam tema al-*jihād baina 'āmin 'aridhoh*.

قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ"

Artinya: hadis Rasulullah saw yakni: "sebaik-baik jihad adalah menegakkan keadilan pada penguasa yang lalim".[86]

Dalam hadis diatas, seringkali difahami bahwa makna jihad adalah berperang dalam artian ekstrimisme. Kelompok seperti ini berlandaskan pemahaman *mantūq* hadist, dengan arti mereka berdalih memahami hadis berlandaskan pada arti *dzahir* hadis. Menurut Al-Būṭi cara memahami hadis seperti ini adalah kurang tepat, karena tanpa disadari bertentangan dengan *maqāshid sari'ā* agama islam.[87]

Realitas semacam ini berdampak pada ketidak konsistenan dan tidak rasionalnya produk hukum dari agama islam, karena antara satu hukum dengan hukum yang lain mempunyai kontradiksi yang tidak bisa dikompromikan. Oleh karena itu, Al-Būṭi menjelaskan memahami hadis dengan melihat hukum-hukum lain yang masih berkaitan adalah suatu keharusan. Al-Būṭi menjelaskan sebagai berikut:

وَلَقَدْ أَدَّي هَذَا التَّصَوُّرَ إِلَى أِزَالَةِ سَمَةِ الْجِهَادِ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ بَلْ عَنْ أَهَمِّ أَنْوَاعِهِ إِذْ لَا شَكَّ أَنَّ أَهَمَّ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ هُوَ ذَاكَ الَّذِي اِسْتَقَرَّ وُجُوْدُهُ مَعَ فَجْرِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِي مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ فَكَانَ أَسَاسًا لِمَا تَفَرَّعَ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جَرَاءِ عَوَارِضِ الظُّرُوْفِ

[86]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 21.
[87]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 22.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya: gambaran jihad yang radikal itu, sebenarnya malah menghilangkan makna jihad, bahkan menghilangkan pembagian dasar yang paling penting dari jihad, karena tidak ada keraguan sedikitpun bahwa pembagian jihad adalah harus disesuaikan dengan awal mula agama islam berdiri (*jihad khuluqiyyah*) di kota Makkah.[88]

Dari penggalan komentar diatas, al-Būṭi menegaskan bahwa pemahaman jihad yang radikal sebenarnya tidak sesuai dengan konteks kemunculan agama islam, menurut al-Būṭi agama islam mempunyai pokok pemikiran yang sesuai dengan toleransi dan tidak radikal. Al-Būṭi mendasarkan pemahaman ini dengan menyebutkan Al-Qur'an surah *Al-Kāfirūn* bahwa agama islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan toleransi, bahkan antara umat beragam.[89]

Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan metode serta langkah-langkah Al-Būṭi dalam memahami hadis dalam kitab ini adalah sebagai berikut:

1) Pada awalnya Al-Būṭi menggunakan pendekatan kebahasaaan sebagai penjelas makna dalam hadis. pendekatan kebahasaan ini bisa jadi berupa penjelasan mengenai kaidah nahwu atau persoalan *dilalah lafadz* seperti *majaz-haqiqat*, '*am-khas* dan lain-lain
2) Jika makna hadis masih dirasa belum menemukan titik yang pas, maka al-Būṭi menyelaraskannya dengan pendekatan *asbāb al-*

[88]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 20.
[89]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

wurud dan memastikan bahwa konteks hadis memang membutuhkan *asbāb al-wurud* sebagai penjelas.

3) Al-Būṭi juga menyandingkan pemahaman hadis-hadis jihad dengan dalil baik Al-Qur'an atau al-hadis yang mendukungnya
4) Sering kali Al-Būṭi melaksanakan *tarjih*.

B. Makna Hadis Jihad Menurut Al-Būṭi dalam Kitab *Al-Jihad fil Islām Kaifa Nafhamuhu wa Numārisuhu*

1. Definisi Jihad Al-Būṭi

Secara etimologi kata jihad berasal dari akar kata bahasa arab *Jāhada Yujāhidu Mujāhadatan* yang berarti mencurahkan segala kemampuan untuk melaksanakan kebaikan dan menolak kebatilan, serta mempertahankan kebenaran.[90] Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata *jihad* berasal dari kata *al-juhd fil 'amr* yakni bersungguh-sungguh dalam urusan tersebut, sehingga merasa letih dan lelah untuk melaksanakan sesuatu yang dilakukannya.[91]

Sedangkan Secara terminologi, al-Būṭi mendefinisikan jihad cenderung lebih moderat dibandingkan ulama' lain yang sering mengidentikkan dengan peperangan. Jihad dalam pandangan al-Būṭi dimaknai lebih umum, dimana hakikat jihad tergantung dengan konteks

[90] Ibn Mandzūr Al-Anshōrī, *Lisānul 'Arab*, (Beirūt, Dār as-Shōdir, 2008).
[91] Ibn Qayyim Al-Jauzīyyah, *I'lām Al-Muwaqqi'īn 'An Rabbil 'Ālamīn*, (Beirūt, Dār Al-Fikr), 310.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dalil yang membicarakannya.[92] Jihad menurut al-Būṭi membutuhkan pemahaman terhadap dalil yang membawa kata jihad itu sendiri. al-Būṭi menyatakan :

وَسَبَبُ هَذَا الَّذِي اِسْتَقَرَّ فِي أَذْهَانٍ كَثِيْرٍ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُمْ حَصَرُوا الْجِهَادَ فِيْ مَعْنَاهُ القِتَالِيّ, وَلَا شَكَّ أَنَّ مُقَاتَلَةَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّمَا شُرِعَتْ بَعْدَ اسْتِقْرَارِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي الْمَدِيْنَةِ, فَظَنُّوا أَنَّ الْجِهَادَ عُمُوْمًا إِنَّمَا شُرِعَ بَعْدَ الْحِجْرَةِ, وَلَقَدْ أَدَّى هَذَا التَّصَوُّرَ إِلَى إِزَالَةِ سَمَّةِ الْجِهَادِ عَنْ كَثِيْرٍ مِنْ أَنْوَاعِهِ بَلْ عَنْ أَهَمِّ أَنْوَاعِهِ, إِذْ لَا شَكَّ اَنَّ أَهَمَّ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ هُوَ ذَاكَ الَّذِي اِسْتَقَرَّ وُجُوْدُهُ مَعَ فَجْرِ الدَّعْوَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ فِيْ مَكَّةِ الْمُكَرَّمَةِ فَكَانَ أَسَاسًا لِمَا تَفَرَّعَ عَنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ جِرَاءِ عَوَارِضِ الظُّرُوْفِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: penyebab kericuhan tersebut adalah kepercayaan bahwa jihad selalu dimaknai dengan peperangan. tidak ada keraguan bahwa konteks jihad dimaknai berperang dengan orang muslim disyariatkan setalah Rasulullah Hijrad ke Madinah. Banyak orang menduga bahwa jihad hanya disyari'atkan setelah Nabi hijrah, padahal praduga semacam ini menyebabkan berkurangnya pemahaman yang lurus mengenai jihad bahkan berkurangnya pengetahuan pokok mengenai jihad. Alasannya adalah pengetahuan pokok yang seharusnya disadari adalah adanya syari'at jihad itu muncul semenjak agama islam itu sendiri muncul, oleh karena itu, pengetahuan tentang jihad hanya bisa dinalar sesuai dengan konteks keadaan, masa dan dalil jihad itu sendiri muncul.[93]

Dalam penggalan komentar diatas, al-Būṭi menjelaskan bahwa pemahaman jihad yang berkategori ekstrimis sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beliau menegaskan seharusnya pemaknaan jihad harus didasari dengan analisa yang kuat. Dalam konteks ini, jihad menurut al-Būṭi mempunyai banyak sekali pengertian sesuai dengan *mafhum* hadis yang membawanya.

[92]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 22.
[93]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam kitab lain, al-Būṭi juga mendefinisikan jihad sebagai *"mencurahkan segenap kemampuan dalam bentuk apapun demi berdirinya islam dan demi sampainya agama islam kepada masyarakat umum"*[94]. Poin menarik dari definisi ini adalah adanya kalimat *"dalam bentuk apapun",* kalimat ini mengindikasikan bahwa jihad tidak hanya dapat diapresiasikan melalui peperangan saja, akan tetapi jihad memerangi kebatilan, jihad menolak keburukan juga masuk dalam koridor definisi jihad yang ditawarkan oleh Al-Būṭi. [95]

Oleh karena itu, jihad dalam perspektif Al-Būṭi memiliki makna yang lebih dari sekedar berperang melawan musuh agama islam. Al-Būṭi mendefinisikan jihad sebagai perantara untuk berdakwah secara lembut dan memposisikan arti berperang sebagai opsi terakhir karena rawan disalah gunakan oleh oknum tertentu.[96] Tidak heran jika Al-Būṭi menyebut pemikiran yang sia-sia dan kaum yang menghancurkan islam dari dalam kepada orang yang dengan mudahnya menganggap jihad memiliki arti berperang. Al-Būṭi mengatakan :

وَ لِسُوْءِ الْحَظِّ . فَإِنَّ أَكْسَرَ الَّذِيْنَ يُمْجِدُوْنَ الْإِسْلَامَ الْيَوْمَ وَيَتَحَدَّثُوْنَ عَنْ إِعْجَابِهِمْ بِهِ يَعْتَمِدُوْنَ فِي ذَلِكَ عَلَي أَفْكَارٍ مُضَيَّئَةٍ تَصَوَّرُوْهَا عَنْهُ عَلَي حَدِّ فَهْمِهِمْ وَقَنَاعَتِهِمْ الَّتِي تَجَمَّعَتْ عَوَامِلُهَا لَدَيْهِمْ مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ , كَمَا أَنَّ كَثِيْرًا مِنَ الَّذِيْنَ يَنْتَقِدُوْنَ الْإِسْلَامَ أَوْ يَسْتَشْكِلُوْنَ كَثِيْرًا مِنْ أَحْكَامِهِ وَمَبَادِئِهِ يَعْتَمِدُوْنَ فِي ذَلِكَ عَلَي أَفْكَارٍ قَائِمَةٍ تَصَوَّرُوْهَا هُمْ الأَخَرُوْنَ عَلَي حَدِّ فَهْمِهِمْ وَقَنَاعَتِهِمْ الَّتِي تَجَمَّعَتْ عَوَامِلُهَا مِنْ هُنَا .

[94] Muhammad Sā'id Ramaḍān al-Būṭi, *Hādza Huwa Al-Jihād,* (Beīrūt : Dār Al-Fikr Al-Mu'āṣir), 20.
[95] Al-Būṭi, *Hādza Huwa al-Jihād*, 21.
[96] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,*, 110.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya : kebanyakan orang islam pada saat ini yang selalu bersikukuh pada pendapatnya yang kaku mempunyai pemikiran-pemikiran yang tidak ada gunanya karena mereka mencoba untuk memahaminya sesuai dengan kepentingan pribadi. Sebenarnya perilaku semacam ini sama dengan musuh-musuh islam yang mencoba mengkritisi hokum islam dan syari'at sesuai dengan pemahaman mereka.[97]

2. Klasifikasi Jihad Al-Būṭi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, al-Būṭi menolak keras pemaknaan jihad yang hanya terkunci pada makna peperangan. Memberi keleluasaan dalam pengertian jihad dan tidak menghususkannya pada peperangan semata-mata bertujuan agar kelompok ektrimis yang mengatasnamakan jihad sebagai satu-satunya makna yang ada mempunyai oposisi untuk meruntuhkan keyakinan dan fanatisme mereka.

Penolakan Al-Būṭi dalam pengertian ini memberikan indikasi bahwa poin penting yang ingin disampaikan Al-Būṭi adalah suatu kekeliruan jika hanya mendefinisikan jihad dengan berperang melawan musuh islam. Al-Būṭi *mentasawwurkam* orang yang semacam ini menghancurkan islam dari dalam tubuh islam itu sendiri. Pandangan semacam ini juga dicetuskan oleh imam Syafi'i bahwa jihad berperang tidak bisa ditentukan oleh individual, namun harus memenuhi kriteria tertentu.[98] Karena pada hakiatnya, kelompok semacam ini sama persis dengan musuh islam yang mencoba menyerang islam dengan berlandaskan

[97] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 12.

[98] Nurul Ashfiya Farhanah, "*Menangkal Radikalisme Dalam Hadis Tentang Perintah Perang Melalui Reinterpretasi Kontekstual",* Jurnal Riset Agama, Vol 01, No 2, (Agustus : 2021), 282. https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14566.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemahaman tunggal mereka sendiri.[99] Namun, bukan berarti al-Būṭi tidak mengklasifikasikan jihad menjadi beberapa bagian. Al-Būṭi mengklasifikasikan jihad didasarkan pada pandangannya bahwa pemaknaan jihad tergantung dengan pemaknaan dalil yang ada. Tidak hanya itu, pada konteks yang sama, seringkali pemaknaan jihad terbatasi dengan *siyaq kalam* atau bentuk kata dalam redaksi dalil itu sendiri.[100] Lebih jauh lagi, diantara banyaknya dalil-dalil yang membicarakan tentang jihad dan begitupun dengan maknanya yang banyak. al-Būṭi menyempitkan klasifikasi jihad menjadi beberapa bagian saja, hal ini disebabkan adanya kesamaan sisi *'illat* atau alasan mengapa suatu jihad harus dimaknai secara berbeda. Klasifikasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jihad dilihat dari periodesasi Nabi Muhammad.

Al-Būṭi menegaskan pembagian ini sangat penting untuk diketahui karena banyak kalangan ekstrimis jihad memahami jihad hanya berdasarkan pada fase periodesasi hijrah tertentu. Penyebabnya adalah masing-masing fase memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dalam mempengaruhi sebagian besar makna jihad dialihkan kepada makna berperang atau peperangan. [101] klasifikasi jihad dilihat dari periodesasi sebelum dan sesudah nabi Muhammad hijrah adalah sebagai berikut:

[99]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 21.
[100]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 19. dan lihat Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 19
[101]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām*, 19.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Fase Makkah (Sebelum Hijrah).

Fase makkah atau sebelum hijrah merupakan sebuah kondisi dimana nabi Muhammad Saw masih melaksanakan dakwah dikota makkah. Pada fase ini ummat islam masih belum mempunyai otoritas kekuatan untuk melawan kaum *musyrikin*, dimana pada saat itu, ummat islam masih terlampau sedikit dibanding dengan kaum kafir, sehingga sulit untuk mengartikan jihad sebagai peperangan.[102]

Selama periode makah, al-Būṭi mengklasifikasikan dalil-dalil jihad baik berupa Al-Qur'an atau as-Sunnah sebagai pengertian jihad *Khuluqiyyah*. Jihad dalam artian ini merupakan sebuah pengqiasan makna yang yang terlahir untuk menguatkan pondasi agama dengan mengalihkan makna jihad sebagai jihad untuk memperkuat pondasi keagamaan. Tidak heran jika Al-Būṭi mengklaim fase ini sebagai fase *jihad makki*.[103]

Jihad *makki* memiliki arti bahwa jihad adalah penyebutan untuk selalu bersungguh-sungguh dalam mempertahankan keagamaan. Oleh karena itu, al-Būṭi menegaskan bahwa kebanyakan orang salah faham jika memaknai konteks jihad dengan arti berperang atau peperangan, bagaimanapun juga pada fase *Makkah* menjadi tidak masuk akal dimaknai berperang atau

[102]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 21
[103]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 21.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

peperangan, karena umat muslim pada saat itu tidak memiliki kekuatan untuk berperang melawan kaum kafir. Al-Būṭi menegaskan:

إِنَّ مِنْ أَنْوَاعِ الْجِهَادِ الَّتِي شُرِعَتْ مَعَ فَجْرِ الْإِسْلَامِ مُوَاجَهَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْمُشْرِكِيْنَ وَمِنْ وَرَائِهِ أَصْحَابُهُ بِدَعْوَتِهِمْ إِلَى الْحَقِّ وَتَفْنِيْدِ مَا كَانُوْا يَعْكِفُوْنَ عَلَيْهِ مِنْ تَقَالِيْدِ الْأَبَاءِ وَالْأَجْدَادِ وَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ أَنْوَاعِهِ ثَبَاتَهُ وَثَبَاتَهُمْ مَعَهُ عَلَى الصَّدْعِ بِكَلِمَةِ الْحَقِّ مَهْمَا جَرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْوَاعِ الشِّدَّةِ وَالْإِيْذَاءِ وَإِنَّ مِنْ أَهَمِّ أَنْوَاعِهِ مُضِيَّهُمْ فِي التَّبْصِيْرِ بِكِتَابِ اللهِ وَالتَّعْرِيْفِ بِهِ وَالتَّنْبِيْهِ إِلَى إِخْبَارَتِهِ وَأَحْكَامِهِ دُوْنَ أَيِّ مُبَالَاةٍ بِالْأَخْطَارِ الَّتِي كَانَتْ تَحْدُقُ مِنْ جَرَاءِ ذَلِكَ بِهِمْ كَيْفَ لَا وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ تعَالَى جِهَادًا فِي صَرِيْحِ بَيَانِهِ عِنْدَمَا قَالَ لِرَسُوْلِهِ وَهُوَ لَا يَزَالُ فِي مَكَّةَ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا أَيْ وَجَاهِدْهُمْ بِالْقُرْأَنِ وَحُجَجِهِ جِهَادًا كَبِيْرًا

Artinya : macam-macam jihad yang disyariatkan semenjak islam muncul seperti jihadnya nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk berdakwah kebenaran kepada kaum musyrikin, mengajak untuk menghilangkan tradisi-tradisi buruk yang bersumber dari nenek moyang mereka. Yang terpenting lagi, Nabi Muhammad dan para sahabat tetap bersikukuh berbicara kebenaran meskipun banyak siksaan dan hinaan yang menerpa mereka. Nabi Muhammad tetap bersikukuh dan senantiasa bersabar dalam menyebarkan dan mengenalkan kitabullah, memberikan kabar-kabar, hukum-hukum meskipun banyak sekali rintangan dan cobaan pada saat itu, bagaimana tidak ? Sungguh Allah telah berfirman "*janganlah engkau mengikuti orang kafir, bersungguh-sungguhlah menyebarkan kitabullah"*.[104]

Lebih lanjut, al-Būṭi menjelaskan alasan makna jihad pada priode Makkah cenderung tidak ekstrim adalah pada masa tersebut umat islam masih bertujuan untuk mengembangkan diri,

[104] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 20.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengenalkan agama islam secara murni, sehingga konotasi makna jihad pada periodesasi tersebut cenderung mengarah pada hal yang berbau moralistik seperti jihad memerangi hawa nafsu, jihad bersungguh-sungguh dalam menyebarkan agama Allah dan jihad untuk bersabar ketika menghadapi cobaan.[105]

Kesimpulannya adalah penyebab konotasi makna jihad pada periode makkah adalah bersifat moralistik adalah sebagai berikut: *pertama,* umat islam masih belum memiliki kekuatan untuk bertindak secara fisik, *kedua,* umat islam masih membutuhkan bimbingan moral sebagai penguat akidah keislaman, *ketiga* umat islam masih bertujuan untuk mengmbangkan agama islam secara murni.

2) Fase Madinah (Setelah hijrah).

Selama periode Madinah, istilah jihad berkembang lebih jauh lagi yakni tidak hanya pengertian moral, namun juga meliputi perlawanan individual atau kolektif terhadap orang-orang kafir yang berasal dari daerah Madinah atau luar kota Madinah, istilah yang digunakan oleh Al-Būṭi fase jihad *ad-da'wah al-jihādiyyah.* Pada periode inilah eksistensi pemaknaan jihad sebagai arti

[105]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,* 25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

"berperang atau peperangan" mulai menunjukkan tajinya.[106] Al-Būṭi menjelaskan :

اِسْتَقَرَّ فِي أَذْهَانِ أَكْثَرِ النَّاسِ أَنَّ الْجِهَادَ الَّذِي هُوَ جُزْءٌ أَصِيْلٌ مِنْ أَحْكَامِ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعِهِ إِنَّمَا شُرِعَ بَعْدَ هِجْرَةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَى الْمَدِيْنَةِ فَلَمْ يَكُنْ لِلْجِهَادِ قَبْلَ ذَلِكَ حُكْمٌ وَلَا ذِكْرٌ

Artinya ; lumrah diketahui bahwa jihad merupaka pokok dari hokum dan syari'at islam. Jihad disyari'atkan setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, sebelum itu jihad tidak pernah disebutkan dan tidak ada hukumnya.[107]

Meski demikian, al-Būṭi tidak memaknai jihad yang muncul sesudah nabi hijrah hanya ditujukan pada konteks peperangan atau pembelaan individual-kolektif. Pemaknaan peperangan hanya menjadi jalan keluar terakhir jika tidak ada lagi pemaknaan yang sesuai atau konteks dalil memang menuju pemaknaan peperangan secara langsung.[108]

Hadis yang dicontohkan oleh al-Būṭi dalam menjelaskan pemahaman ini adalah hadis :

"أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ" وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ تُجَاهِدْ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ فِي ذَاتِ اللهِ تَعَالَى

Artinya: "Hadis Rasulullah saw yakni : "sebaik-baik jihad adalah menegakkan keadilan pada penguasa yang lalil" dan sabda nabi Muhammad saw "sebaik-baik jihad adalah engkau

[106]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 25.
[107]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 28.
[108]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 110.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

> berusaha untuk melawan jiwa dan hawa nafsu dirimu untuk keesaan Allah Swt.[109]

Konteks *asbābul wurūd* hadis diatas adalah berada pada saat nabi selesai Hijrah ke Madinah. Kalangan ekstrimis memahami hadis tersebut dengan konteks peperangan karena asbābul wurūd hadis terjadi setelah nabi hijrah, namun pemahaman semacam ini ditolak oleh al-Būṭi. Beliau menegaskan bahwa masih ada cara lain dalam memahami hadis ini yang tidak dimaknai dengan peperangan. Pemahaman tersebut berasal dari redaksi hadis yakni الجهاد .

Kata الجهاد berasal dari fi'il جاهد mengikuti wazan فاعل yang berfaidah *musyarakah*. *Wazan* ini mengindikasikan bahwa antara subjek dengan objek harus mempunyai posisi yang sama, sehingga memungkinkan untuk dilaksankannya peperangan. Oleh karena itu, jika antara subjek dan objek yakni antara kaum muslimin dan kafir tidak dalam posis saling menyerang, atau kaum muslimin diserang, maka khitab berperang tidak terpakai dalam hadis ini.[110]

Oleh sebab itu, pemaknaan jihad pada periode Madinah lebih umum dibandingkan pada periode makkah yang sebagian besar tertuju pada moralitas. Pada periode ini makna jihad lebih berkembang pada masa sebelumnya, bisa jadi bermakna perang, atau makna lain, seperti ungkapan majaz.

---

[109]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,* 21..
[110]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 54

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Klasifikasi jihad dilihat dari *tartib* (Urutan)

Al-Būṭi membagi jenis-jenis jihad dalam *al-jihād fil Islām kaifa nafhamuhu wa kaifa numārisuhu* kepada tiga macam, yakni:

1) Jihad dengan Dakwah

Islam pada hakikatnya adalah untuk membawa perubahan, yang asalnya buruk menjadi baik, yang asalnya kotor menjadi bersih, yang asalnya kufur menjadi beriman. Oleh karena itu, islam hendaknya memiliki sistem yang bisa menopang bentuk visi dan misi itu sebagai tonggak untuk menegakkan agama Islam. Penopang untuk merealisasikan itu semua adalah Jihad yang berlatar belakang dakwah sebagai manifestasinya.[111]

Bahkan al-Būṭi menegaskan jihad dakwah adalah pokok dan inti dari pembagian macam-macam jihad yang lain, jauh sebelum disyari'atkannya jihad dalam artian *Qital*. Jihad dakwah adalah metode yang sering dipakai oleh nabi dalam mengajak kaum kafir masuk dalam agama islam. Al-Būṭi menguatkan argumentasinya dengan menukil pendapat imam nawawi bahwa nabi sebelum berperang dengan kaum musyrik terlebih dahulu menggunakan lisannya sebagai media dakwah.[112] Al-Būṭi menjelaskan :

[111] Taufiqul Azami, *Studi Komparatif Pandangan Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dan Abdullah al-Azam dalam konsep Jihad,* (Skripsi, Iain Purwokerto, 2020). 2.
[112] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

فَانْصِيَاعُ الْمُؤْمِنِيْنَ لِهَذَا الْوَاجِبِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى دَعْوَةِ الْحَاكِمِ أَوِ الْإِمَامِ الْأَعْلَى إِلَى ذَلِكَ أَوْ عَلَى إِذْنِهِ لَهُمْ بِهِ بَلْ هُوَ فِي النُّهُوْضِ بِهَذَا الرُّكْنِ كَأَيِّ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْمُسْلِمِيْنَ

Artinya: Orang-orang islam dalam menjalankan kewajiban ini (jihad dakwah) tidak hanya terpaku pada ajakan seorang hakim atau penguasa tertinggi untuk memberikannya. Akan tetapi, kewajiban ini berlaku bagi setiap individu-individu umat islam.[113]

Menurut al-Būṭi dasar adanya jihad dakwah adalah hadis nabi Muhammad saw berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ» . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya : Dari Abi Sa'id al-Khudri berkata : "aku mendengar Rasulullah saw bersabda : "siapapun orang yang melihat sebuah kemungkaran maka hendaklah merubahnya dengan tangan, apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan lisan, dan apabila masih belum mampu juga maka rubahlah dengan hatinya". Hadis riwayat Muslim.[114]

Hadis tersebut mengandung intisari bahwa jihad memang syariat yang wajib dalam kondisi apapun. Al-Būṭi menyatakan bahwa jihad dalam artian ini merupakan media untuk melakukan *amar ma'ruf dan nahi munkar*, oleh sebab itu hukum jihad disamakan dengan kewajiban *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*.[115] Pernyataan semacam ini nampaknya didukung oleh ulama' *muta'akahhirin* seperti Wahbah az-Zuhaili dalam *Al-Ushul*, As-

[113]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa* 30.
[114]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 47.
[115]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Shon'ani dalam *Mauidhotul Mu'minin* dan As-Sobuni dalam Tafsir *Ayatil Ahkam.* Lebih lanjut, al-Būṭi mengutip pendapat ibnu Rusyd bahwa jihad dengan dakwah terbagi menjadi tiga bagian yakni: Jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan kekuasaan.

a) Jihad dengan hati.

Jihad dengan hati merupakan implikasi pertama kali dalam mengamalkan kewajiban jihad. Al-Būṭi mengaggap perbuatan hati merupakan dasar dari setiap perilaku manusia, oleh karena itu, jihad dengan hati merupakan sesuat yang penting. Dasar dari pembagian ini adalah lafadz فإن لم يستطع فبلسانه . (apabila tidak mampu maka gunakanlah hati sebagai media dakwah).[116]

Al-Būṭi memberikan penerangan bahwa seringkali jihad dalam hati diartikan sebagai sesuatu yang tidak berguna karena tidak berdampak langsung dalam konsep *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*. Namun pada kenyataanya, pengaruh jihad dalam hati sangat kuat dan berdampak. Al-Būṭi menganalisa bahwa segala bentuk yang diucapkan nabi (seperti contoh jihad hati) mempunyai bagian kepentingan tersendiri dalam sebuah pemaknaan. Al-Būṭi menegaskan bahwa pemilihan kata dalam

[116]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 36.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Al-Qur'an dan hadis mempunyai dampak signifikan dalam perubahan makna yang terjadi.[117]

b) Jihad dengan lisan

Jihad lisan dalam pandangan Al-Būṭi adalah pokok dari semua pembagian jihad yang bermacam-macam. Jihad lisan merupakan syariat yang diaplikasikan semenjak agama islam disebarkan oleh nabi Muhammad saw pada periode Makkah. Oleh karena itu, Jihad lisan inilah yang disebut sebagain *amar ma'ruf nahi munkar*. Al-Buti menjelaskan :

ثُمَّ يُعَرِّفُ الْجِهَادَ بِلِلِّسَانِ فَيَقُوْلُ وَجِهَادُ اِلّسَانِ الأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنْ جِهَادِ الْمُنَافِقِيْنَ.

Artinya : kemudian Ibnu Rusy mendefinisikan jihad dengan lisan dan berkata "jihad lisam merupakan *amar ma'ruf dan nahi munkar*, seperti perintah Allah untuk memerangi kaum Munafik.[118]

Jihad lisan ini merupakan prinsip dakwah yang menjadi ciri khas Al-Bṻti. Bahkan Al-Bṻti menganggap pada dasarnya jihad ini berlaku umum bagi seluruh umat manusia. Beliau menjelaskan :

فَوَاجِبُ الدَّعْوَةِ إِلَى اللهِ وَتَعْرِيْفِ النَّاسِ بِالْإِسْلَامِ حُكْمٌ خَاطَبَ بِهِ اللهُ عِبَادَهُ فَرْدًا وَفَرْدًا وَأَمَرَ كُلًا مِنْهُمْ بِالنُّهُوْضِ بِهِ دُوْنَ وِسَاطَةِ الْأَئِمَّةِ وَالْحُكَّامِ

[117]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa,* 36.
[118]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 47.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Artinya ; kewajiban da'wah kepada Allah dan mengenalkan islam kepada manusia adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya. Dan Allah memerintahkan kewajiban itu untuk berlaku secara individual tanpa ada keterkaitan dengan para penguasa.[119]

c) Jihad dengan kekuasaan

Jihad dengan kekuasaan merupakan manifestasi dari pemahaman kata *al-yad* (tangan). Al-Būṭi memilih untuk memaknai *yad* dengan kekuasaan dari pada tangan, alasannya adalah seringkali kata *yad* merupakan majaz yang digunakan untuk mengartikan kekuasaan.

Lebih lanjut, Al-Bṯi menekankan bahwa pemaknaan "kekuasaan" lebih visioner dari pemaknaan "tangan". Alasannya adalah kekuasaan tidak selalu mengarah pada hal yang bersifat tindakan fisik, namun bisa jadi tindakan non fisik. Oleh karena itu, pembagian jihad ini menurut al-Bṯi melahirkan pembagian yang lain, yakni jihad *yad* dan peperangan.

2) Jihad memerangi hawa Nafsu.

Sebagaimana jihad peperangan, jihad memerangi hawa nafsu merupakan bentuk kesiapan diri untuk menolak segala kejahatan yang bersumber dari pribadi. Apabila jiwa dibiarkan menuruti hawa nafsunya tanpa dibentengi jiwa patriotisme sebagaimana pemaknaan jihad maka akan menyimpang dari jalan yang lurus.

[119]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 49.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Jihad memerangi hawa nafsu dissyari'atkan pada periode makkah dimana ayat-ayat Al-Qur'an banyak yang menjelaskannya, namun dalam priodesasi madinah, jihad memerangi hawa nafsu mempunyai peranan penting lain yakni untuk membentengi diri manusia setelah melaksanakan jihad *qital*.[120]

Dasar adanya pembagian jihad ini adalah hadis nabi Muhammad saw :

وَمِمَّا يُؤَكِّدُ هَذِهِ الْحَقِيْقَةَ وَيَزِيْدُهَا وُضُوْحًا قَوْلُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ "أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ" وَقَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ تُجَاهِدْ نَفْسَكَ وَهَوَاكَ فِيْ ذَاتِ اللهِ تَعَالَى

Artinya: "Dalil yang menopang dan menambahkan kejelasan dalam pembahasan ini adalah hadis Rasulullah saw yakni : "sebaik-baik jihad adalah menegakkan keadilan pada penguasa yang lalil" dan sabda nabi Muhammad Saw "sebaik-baik jihad adalah engkau berusaha untuk melawan jiwa dan hawa nafsu dirimu untuk keesaan Allah Swt".[121]

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, priodesasi syariat jihad pada periode Makkah dan periode Madinah mempunyai peranan penting tersendiri, Al-Būṭi menegaskan bahwa periode Makkah lebih bertujuan untuk membentengi diri dan memperkuat keimanan. Sedangkan periode Madinah lebih bertujuan untuk *tahdzir*

[120] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 22.
[121] Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(peringatan) untuk tidak terlena dalam kesenangan setelah kemenangan berperang. [122]

Pemahaman semacam ini didasarkan atas analisa al-Būṭi bahwa hadis-hadis jihad memerangi hawa nafsu muncul setelah melaksanakan peperangan. Al-Būṭi meyatakan konteks turun atau datangnya sebuah dalil mempengaruhi pemaknaan dan interpretasi pemahaman sebuah hadis. Oleh karena itu, al-Būṭi membagi kepentingan hadis jihad dalam periodesasinya terbagi menjadi dua, yakni periodesasi Makkah yang lebih menekankan moralitas dan periodesasi Madinah yang lebih menekankan *tahdzir* (pencegahan).[123]

3) Jihad *Qitāl* (peperangan).

Al-Būṭi menegaskan kebanyakan orang selalu mengaitkan antara jihad dengan perang. Setiap kali disebutkan kalimat jihad, seolah hanya peperangan yang muncul sebagai pemaknaannya.[124] Klaim semacam ini juga dilontarkan oleh Yūsuf al-Qarḍāwi, beliau menegaskan bahwa kekeliruan mendasar dalam pemaknaan jihad adalah hanya dikaitkan dengan perang yang akan merugikan agama islam sendiri.[125]

[122]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 23.
[123]Al-Būṭi, *al-Islām wa Qadaya*, 55.
[124]Al-Būṭi, *Hādza Huwa al-Jihād*, 21.
[125] Yūsuf al-Qarḍāwi, *Fiqhul Jihād,* 21.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Konteks jihad al-BūṭI dalam pemaknaan *Qitāl* sangat berkaitan dengan periodesasi setelah hijrahnya Nabi Muhammad saw. Hal ini disebabkan, periodesasi nabi di Madinah membutuhkan kekuatan militer sebagai kekuatan untuk menyebarkan agama islam keseluruh penjuru wilayah dan memerangi para pemberontak dari kaum yahudi di Madinah.[126] Namun, ada dua poin penting yang hendak disampaikan oleh Al-Būṭi dalam hubungan antara jihad dan perang. Poin penting inilah yang membedakan pandangan al-Būṭi dengan ulama' ekstrimis lain yang hanya mengkaitkan jihad dari sisi perang saja selama dalil muncul dikota madinah, bahkan Wahbah Az-Zuhaili dalam Al- Ushūl memuji pandangan Al-Būṭi sebagai pandangan yang sangat fisioner. Poin penting tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pemaknaan jihad tidak hanya terkhusus pada periode Madinah. Dengan kata lain, periode madinah merupakan titik disyari'atkannya jihad *qitāl* namun tidak menampik adanya pemaknaan lain. Al-Būṭi menegaskan pemaknaan jihad dalam arti berperang hanyalah solusi terakhir ketika pemaknaan jihad yang lain serasa tidak memungkinkan.[127]

Kedua, pemaknaan peperangan harus didasari dengan pemahaman yang mendalam dan tidak melampaui batas-batas

[126]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,,*110.
[127]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 111.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

syari'at. Al-Būṭi menggap jihad ekstrim seperti menyerang kaum kafir secara membabi buta tanpa memandag adanya hubungan atau kepentingan adalah kejahatan yang sangat melanggar hukum syariat.[128]

Al-Būṭi mencontohkan poin penting ini dengan analisa hadis qital bahwa tidak mungkin untuk memahami jihad peperangan dalam arti yang umum, sehingga melegalkan penyerangan kaum kafir secara membabi buta. Hadis tersebut adalah sebagai berikut:

وَهُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي رَوَاهُ الشَّيْخَانِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ

Artinya: Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw bersabda : " saya diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, dan sesungguhnya nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat. Apabila mereka melakukannya, maka keselamatan jiwa dan harta akan terjamin.[129]

Kebanyakan orang memahami hadis tersebut hanya sebatas *mantūq* ayat yakni *khitāb* untuk memerangi kaum kafir sampai mereka bersyahadat, namun al-Būṭi mengklarifikasi pemahaman tersebut bahwa masih ada pemahaman lain yang tidak seekstrim.

[128]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 196.
[129]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 52.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Beliau menjelaskan bahwa hadis itu menggunakan kata *uqātil* yang mengikuti wazan *fa'ala* dan berfaidah *musyārakah* (persekutuan).

Al-Būṭi menyebut pemahaman atas faidah *musyārakah* (persekutuan) menimbulkan asumsi bahwa antara pihak kaum muslim dan musrik harus mempunyai ikatan yang menghubungkan untuk berperang.[130] Tidak heran jika Al-Būṭi menegaskan bahwa jihad qitāl dalam hadis hanya disyariatkan ketika kita berperang, invasi musuh dan pemberontakan. Al-BūṭI menegaskan :

وَنَعْنِي بِهِ الْجِهَادَ الْقِتَالِيَ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنَ الْجِهَادِ لَمْ يَشْرَعْهُ اللهُ إِلَّا بَعْدَ أَنْ أَوْرَثَ اللهُ عِبَادَهُ الْمُسْلِمِيْنَ أَرْضًا وَدَوْلَةً وَبَعْدَ أَنْ مَكَّنَ لَهُمْ دِيْنَهُمْ الَّذِي اِرْتَضَاهُ لَهُمْ مُتَمَثِّلًا فِي شَرِعَةٍ سَائِدَةٍ وَنِظَامِ سُلْطَانٍ كَمَا قَدْ أَوْضَحْنَاهُ مُفَصِّلًا فِي فَصْلٍ مَضِيٍّ وَهَذَا يَعْنِي أَنَّ الْمُسْلِمِيْنَ أَصْبَحُوا بِذَلِكَ مُلْكًا لِثَرْوَةٍ تَفُوْقُ فِي الْأَهَمِّيَةِ ثَرْوَةَ الْكَنُوْزِ وَالْأَمْوَالِ

Artinya : yang kami maksud adalah jihad peperangan, karena jihad jenis ini tidak disyari'atkan oleh Allah kecuali setelah kaum muslim mempunyai Negara sebagai benteng, mempunyai tanah air yang sudah dilengkapi dengan hukum-hukum penguasa, sebagaimana yang telah lalu dijelaskan. Pada kondisi ini, Kaum muslimin mempunyai rahasia dan harta benda yang harus dilindungi dari musuh.[131]

Oleh sebab itu, penting untuk ditegaskan bahwa jihad *qitāl* dalam pandangan al-Būṭi hanyalah bentuk pembelaan diri, melawan musuh atau pembelaan untuk melindungi keluarga dan harta benda.

[130]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 54.
[131]Al-Būṭi, *Al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 74

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Al-Būṭi menempatkan posis jihad berperang sebagai pilihan terakhir jika dalil mengeaskan dan didukung dengan *'illat* yang ada.[132]

Analisis Temuan : Pemaknaan Jihad Al-Būṭi di Masa Kini.

Dalam memaknai teks hadis, al-Būṭi tidak berpatokan pada redaksi hadis saja, melainkan al-Būṭi menggunakan teori-teori baik dalam *ushul fiqh* atau konteks yang mengitari hadis yang sedang akan dimaknai. Model pemaknaan al-Būṭi tidak hanya bersandar pada teks hadis melainkan juga menggunakan konteks dan teori ushul ialah untuk memperoleh makna hadis yang komprehensif, sehingga makna yang ditimbulkan berdasarkan teori dan konteks menjadi makna yang dinilai sesuai dengan makna diturunkannya hadis dan makna yang seperti ini bisa diterima oleh semua pihak.

Praktek pemaknaan al-Būṭi khususnya dalam konteks hadis jihad pada dasarnya untuk menolak paham-paham fundamentalisme, ekstrimisme, terorisme yang justru merongrong kesucian agama islam dimana karakteristik utama agama islam adalah *rahmat lil 'alamin*, andai kata ada dorongan untuk perang suci *(holy war)* bukan berarti mengajak muslim senang berperang untuk mendakwahkan agama, melainkan perang dalam makna berjihad adalah solusi terakhir manakala umat muslim terancam dan teraniaya. Oleh karena itu, dorongan untuk berperang bukanlah solusi awal melainkan solusi terakhir ketika umat muslim sedang berada dalam konteks *dlorurah*.

1. Fundamentalisme Radikal dalam perspektif jihad al-Būṭi

[132] Al-Būṭi, *al-Jihād Fil Islām Kaifa*, 78

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sebelum menuju pada inti pembahasan fundamentalisme radikal, alangkah lebih baik apabila konsep jihad Al-Būṭi dianalisis terlebih dahulu yakni bagaimana inti konsep yang digaungkan oleh Al-Būṭi dalam penjelasannya baik dalam kitab-kitab atau ceramah yang dilaksanakan oleh beliau semanjak masih hidup.

Berdasarkan hasil analisis konsep jihad Al-Būṭi, dapat disimpulkan bahwa inti konsep jihad yang digaungkan oleh Al-Būṭi digolongkan menjadi dua kategori:

Pertama, Menurut Al-Bṭi, jihad dengan dakwah adalah dasar dan pedoman utama dalam melaksanakan ajaran jihad. Dalam hal ini, Al-Būṭi menjelaskan jihad yang seperti ini memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dalam kondisi apapun dan dimanapun.[133]

Kedua, Jihad *Qital* dalam perspektif al-Bṭi adalah jihad yang tidak bisa dilakukan seara sembarangan, dalam artian jihad dalam kategori ini masih terikat oleh syarat-syarat tertentu seperti negara, system pemerintahan dan kondisi sosial masyarakat.[134]

Disamping itu, terorisme yang terjadi diberbagai Negara merupakan momok yang menakutkan bagi setiap warga negara manapun. Bahkan sejauh ini, setiap negara memiliki pemaknaan negatif terhadap kelompok ekstrimisme ini. Mereka cendrung melakukan tindakan membabi buta dan

[133] Irsyad, *Jihad Dalam Al-Qur'an,* 154, lihat juga, Al-Bṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 48.
[134] Al-Bṭi, *Al-Jihād Fil Islām,* 94

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

mengkambing hitamkan orang, kelompok atau golongan lain daripada mencari solusi arif dan damai.

Dalam era kini, semangat fundamentalisme ekstrim seperti terorisme, dan kelompok sparatis jihad di negara-negara Muslim mulai kembali menunjukkan tajinya . Cita-citanya bukan hanya tertuju agar kepala negara Muslim mempertahankan kepentingan Islam sebagaimana dikehendaki oleh teks-teks keagamaan asli tersebut, melainkan ada hal terselubung dibaik tujuan itu, yakni mentransformasikan ideologi keranah politik.[135]

Gerakan ini, cenderung memiliki paham *takfīri* dan *istibāḥāh* yang dengan sangat mudah mengkafirkan orang yang tidak sepaham dengan mereka, dan menghalalkan darahnya untuk diqital. Dalam hal ini, mereka menggunakan berbagai cara yang ekstrim dan radikal untuk menyelesaikan tujuan. Juga, mereka sangat berambisi untuk membuat fatwa-fatwa yang ekstrim untuk merumuskan maksud dan tujuannya, seperti mengkafirkan pemerintah dan semua insititusi-institusi yang ada di dalamnya, dalam hal ini, menariknya adalah mereka mengatas namakan ini dengan jihad dijalan Allah Swt.[136]

Jika difahami dengan seksama, maka akar pemikiran kelompok fundamentalis ekstrimis ini bermuara pada pemikiran *al-hakimiyah lillah*

[135] Miftahul Albab, *"Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam Kotemporer (Kasus Jama'ah Islamiyah di Indonesia)"*, Jurnal Ulul Albab, Vol 5, N0 2, (2004), 86. https://doi.org/10.18860/ua.v5i2.6160

[136] Irsyad, *"Jihad Dalam Al-Qur'an"*, 8.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

(ide tentang justifikasi sepihak), dari konteks inilah muncul ide dan tindakan lain yakni bersatu dan berpegang teguh pada idealisme ini dan dari sinilah muncul istilah fanatisme kelompok yang melahirkan pemahaman *justice kebenaran* hanya milik mereka. [137]

Konsep yang semacam ini membuat *determinasi* jihad memperoleh penilaian yang buruk, yakni: seakan pemahaman jihad sangat sulit untuk berkembang dengan perubahan zaman. Dalam hal ini, penyebabnya adalah adanya segelintir sekte yang memahami bahwa jihad hanya bermodal kekerasan dan tidak mengenal kelembutan.

Jika memandang konsep jihad yang dicetuskan oleh al-Būṭi, maka dapat disimpulkan bahwa jihad dalam perspektif fundamentalisme ekstrim bukanlah jihad yang diinginkan oleh *nash* apapun, baik atau Al-Qur'an dan al-Hadis. Menurut al-Būṭi jihad dalam arti apapun harus didahului dengan pandangan dakwah dan menyebarkan kebaikan.[138]

Seorang da'i ketika melihat seseorang melakukan kemaksiatan, jangan mengedepankan sifat kebencian tapi yang ditampakkan adalah kecintaan kepada mereka, kecintaan bagaimana mereka mendapat hidayah (yang dibenci adalah perbuatannya bukan personnya). Dalam hal ini, seseorang tidak boleh mengkapling surga hanya untuk miliknya atau milik

[137] Usāmah Al- Sayyid Al-Azhārri, *Al-Haqq Al-Mubīn fi Al-Raddi 'Alā Man Talaba bi Ad-Dīn*, (Dār Al-Faqīh, 2015). 17-18.
[138] Al-Būṭi, *al-Jihad Fil Islām Kaifa,* 74.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kelompoknya. Yang mesti dikedepankan pemikiran bagaimana supaya semuanya mendapat hidayah.

Menurut Al-Būṭi jihad dakwah yang dilakukan oleh para aktivis politik dan pergerakan Islam yang lain sangat jauh dari kata jihad yang diinginkan, bahkan jauh dari prospek membersihkan hati, menanamkan keimanan dalam dada, menjernihkan pikiran, dan mendidik jiwa. Prospek dan agendanya lebih daripada bagaimana untuk sampai kepada tanduk pemerintahan, dan mendirikan khilafah. Mereka lupa menanamkan keimanan, membersihkan hati, padahal ini adalah perangkat terpenting dalam membagun masyarakat yang Islami. Ringkasnya, masyarakat yang islami lahir dari kesadaran keimanan setiap individu, kemudian membangun kesadaran dalam keluarga, kemudian masyarakat selanjutnya bernegara. Hal ini tidak dapat terwujud tanpa pemahaman yang memadai, bukan hanya semangat keagamaan yang tinggi tapi tidak dibarengi dengan ilmu yang memadai, karena hal ini hanya akan melahirkan gerakan-gerakan fundamental radikal yang lain.[139]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[139] Al-Būṭi, *Hādza Huwa al-Jihād*, , 65.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Metodologi al-Būti dalam memahami hadis-hadis jihad adalah menggunakan metode tekstualis dan kontekstualis.
2. Hasil dari pemahaman terhadap hadis-hadis jihad, Al-Būṭi membagi jihad menjadi dua, yakni Jihad *Khuluqiyyah* (Moralitas), dan Jihad *Da'wah at-Tāmah* (Da'wah yang sempurna), yang didalamnya terbagi beberapa tingkatan jihad, yakni jihad dakwah, jihad dengan hati, jihad dengan kekuasaan, dan jihad

B. SARAN

Adapun saran yang dapat disampaikan dari hasil penelitian kali ini adalah sebagai berikut:

Sebagai seseorang yang sedang belajar agama hendaknya mempelajari interpretasi bagian-bagian dari agama dengan berdasarkan pada ulama'-ulama' yang sudah mempuni dibidangnya. Salah satu ulama' yang dianggap relevan dalam permasalahan jihad adalah Syekh Ramadan al-Būṭi melalui kitabnya *al-Jihād fil islām kaifa Nafhamuhu Wa kaifa Numārisuhu.*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abd A'la. *Jahiliyah Kontemporer dan Hegemoni Nalar Kekerasan,* Cet 1, Yogyakarta: Printing Cemerlang, 2014.

Al-Anshōri, Ibn Mandzūr. *Lisānul 'Arab*, Beirūt: Dār as-Shōdir, 2008.

Al-'Aziz, Abdurrahman, *Sulālah al-Fawāidh al-Ushūliyyah*, Arab Saudi: Dār al-Hibrah, 2013.

Albab, Miftahul. "*Fundamentalisme dan Gerakan Radikal Islam Kotemporer (Kasus Jama'ah Islamiyyah di Indonesia",* Jurnal Ulul Albab 05, No 2, 2004 : 76-94. https://doi.org/10.18860/ua.v5i2.6160

Al-Būṭi, Ramaḍān. *Dlawābith al-Maslahah Fi as-Syarī'ah al-Islāmiyyah,* Beirūt: Muassisah ar-Risālah.

Al-Būṭi, Ramaḍān. *al-Jiḥād Fil Islām Kaifa Nafḥamuhu wa Kaifa Numārisuhu,* Beirūt: Muassasaḥ ar-Risālaḥ, 2013.

Al-Būṭi, Ramaḍān. *Fiqhu Sirah Nabawiyah*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 2016.

Al-Būṭi, Ramaḍān. *Hādza Huwa al-Jihād*, Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmiyyah, 201 6.

Al-Būṭi, Ramaḍān. *al-Islām wa Qadaya*, Beīrūt: Dār al-Fikr al-Mu'āṣir.

Al-Ghazali Abu Muhammad, *al-Mustashfa min 'ilmi Ushūl,* Riyādh: Sidra, 2016.

Al-Ghazali Muhammad. *Metodologi Pemahaman Hadis,* Yogyakata: Pustaka Ilmu, 2011.

'Ali As-Shōbuni, Muhammad. *Tafsīr Ayatil Ahkām*, Beirut: Dār ibn 'Asasash, 2004.

Al-Imrithi, Yahya. *Tashil at-Turuqāt Fī Mandzumah al-Waraqāt,* Surabaya: Hidayah, 2011.

Al-Jauzīyyah ,Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an-Rabbil 'Ālamīn*, Beirūt: Dār al-Fikr, 2018.

Ali ,Muhammad. *Islam Muda dan Fundamentalisme,* Yogyakarta : Aperion Pilotes, 2006.

Al-Qardhāwi, Yūsuf. *Kaifa Nata'āmalu Ma'as Sunnati an-Nabawiyyati,,* Mesir: Dar-al-Qāhiroh, 2008.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Al-Qardhāwi, Yūsuf. *fiqhul Jiḥād,* Beirut: Dar-al-Kutub al-Islāmiyyah, Cet 2014.

Al-Qazwini, Ibn Mājah, *Sunan Ibn Mājah,* Mesir: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah,

Al-Azhārri, Usāmah al- Sayyid. *Al-Haqq al-Mubīn fi al-Raddi 'alā Man Talaba bi ad-Dīn*: Beirūt, Dār al-Faqīh, 2015.

Arikunto, Suharsini. *Manajemen Penelitian,* Jakarta: Rineka Cipt, 2000.

Azami, Taufiqul. "*Studi Komparatif Pandangan Muhammad Sa'id Ramadan al-Buti dan Abdullah al-Azam dalam konsep Jihad",* Skripsi, Iain Purwokerto, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *al-Ushūl*, Beirūt: Muasasah ar-Risālah, 2018.

Al-Azhārri ,Usāmah al- Sayyid. *al-Haqq al-Mubīn fi al-Raddi 'alā Man Talaba bi ad-Dīn*, Riyadh: Dār al-Faqīh, 2015.

Dairobi, Muhammad. "*Ekstrimisme Berkedok Pesantren*", Yogyakarta: Pustaka Mulia, 2014.

Dardīr, Ahmad, *Sarh as-sagīr 'Ala Audhohi Masālik",* Juz II, Cet II, Kairo: al-Idārah al'Ammah.

Departemen Agama Repubik Indonesia. "*Al-Qur'an dan Terjemah"* Bandung: Jabal Raudah al-Jannah, 2010.

Farhanah, Nuru Ashfiya. "*Menangkal Radikalisme Dalam Hadis Tentang Perintah Perang Melalui Reinterpretasi Kontekstual",* Jurnal Riset Agama 01, No 2, (2021) :b272-284 https://doi.org/10.15575/jra.v1i2.14566.

IAIN Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiyah,* Jember: IAIN Jember Press, 2017.

Ibn 'Alwi, al-Malikī, "*Manhallul Latīf Fi Ushūli Hadīs as-Syarīf*", Beirūt: Dār al-Kutub al-Islāmīyyah, 2018.

Irsyad, Muhammad. "*Jihad dalam al-Quran studi atas pemikiran Muhammad Said Ramadān al-Būti*" Tesis, Uin Makassar, 2016.

Karnedi, Rozien, "*Metode Pemahaman Hadis Aplikasi Pemahaman Hadis Tekstual dan Kontekstual",* Bengkulu, IAIN Bengkulu Press, 2015.

Kholāf, Abdul Wahab *"Ushūlul Fiqh Li 'Abdil Wahab Kholāf",* Beirūt: al-Haramain, 2011.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Ma'shum, Zein. *Zubdatu Ushūl al-Fiqh* Pengantar Memahami Tashil at-Turuqat, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Munawwair. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 2018.

Qadariyyah, Lailatul. "*Implementasi Hadis Tasyabbuh Dalam Menghadapi Fenomena Fanatisme K-popers di Indonesia",* Skripsi, Uin Sunan Ampel, 2019.

Qisthina, Hannan, "A*nalisis Perilaku Kejahatan Terorisme Osama bin Laden", Journal of International Relations* 2, no.1 (2016) : 93-98 11. ANALISIS PERILAKU KEJAHATAN TERORISME OSAMA BIN LADEN | Sindi | Journal of International Relations (undip.ac.id)

Septiani, Yuni. "*Analisis Kualitas Layanan System Informasi Akademik Universitas Abduurahim"*, jurnal Tekonologi dan Open Source 3, no 1, 2020: 1-11. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/1919

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitaift Kualitatif dan R&D,* Bandung: Alfabeta, 2013.

Wahyudi, Yudian, *Ushul Fikih Versus Hermeneutika,* Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007.

Zulfikri. "*Fundamentalisme Islam Dalam Perspektif Bassam Tibi",* Skripsi, Uin ar-Raniri, 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Muhammad Farhan Fu'adi
NIM	: U20182008
Program Studi	: Ilmu Hadis 01
Fakultas	: Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Institusi	: UIN KH Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "Hadis Jihad dalam Kitab Al-Jihād Fil Islām Kaifa Nafhamuhu Wa Kaifa Numārisuhu Karya Syeikh Ramaḍān Al-Būṭī" tidak terdapat unsur penjiplakan atau plagiasi, kecuali yang sudah tertulis dalam tanda-tanda tertentu, seperti footnote dan daftar isi.

Apabila pada kemudian hari ternyata terbukti karya tulis ini terdapat unsur penjiplakan maka kami siap diproses dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini dibuat

Selasa .21 Juni 2022

Saya yang menyatakan

Muhammad Farhan Fuadi

U20182008

digilib.uinkhas.ac.id b.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap	: Muhammad Farhan Fuadi
Tempat/Tanggal/Lahir	: Jember, 31 Januari 2000
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Pancakarya, Kec Ajung, Rt 002, Rw 004
Jurusan	: Ilmu Hadits
Fakultas	: Ushuluddin, Adab, dan Humaniora

Riwayat Pendidikan :

- SDN Ajung 03 (2007-2012)
- MTsN 01 Jember (2012-2015)
- MAN 01 Jember (2015-2018)
- Universita Islam KH Achmad Siddiq Jember (2018-2022)
- PP. Al-Bidayah Tegal Besar (2012-Sekarang)

Riwayat Organisasi :

- OSIS MTsN 01 Jember (2013-2014)
- Pengurus PP Al-Bidayah (2017-2021)
- LBM NU MWC Ajung (2020-Sekarang)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER